



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo yang memeriksa perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOHAMMAD HOLIK.**
Pangkat, NRP : Koptu, 31950482890874.
Jabatan : Paktir Urdal Situud.
Kesatuan : Pomdam V/Brawijaya.
Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 17 Agustus 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Pomdam V/Brawijaya Jl. Ksatrian 41 Blok 45 D Sawunggaling Surabaya.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut di atas:

Membaca, Berkas Perkara dari Pomdam V/Brawijaya Nomor BP-15/A-15/XII/2023 tanggal tanggal 14 Desember 2023 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/53/II/2024 tanggal 16 Februari 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/36/K/AD/II/2024 tanggal 19 Februari 2024.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/37-K/PM.III-12/AD/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Juktera/37-K/PM.III-12/AD/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/37-K/PM.III-12/AD/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/36/K/AD/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa, para Saksi di persidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penipuan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 378 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
 - Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat, sebagai berikut :

- 1) 2 (dua) lembar copy rekening koran (laporan transaksi finansial) dari Bank BRI Unit Bendul Merisi Kertajaya Norek 314501017038538 atas nama Sdr. Aisya alamat Bendul Merisi Jaya GG makam 24 Ke Bendul Merisi Kec. Wonocolo Kota Surabaya periode transaksi tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;

- 2) 1 (satu) lembar cetak print tanda bukti penyetoran dan transfer dari rekening Bank BRI a.n. Sdri. Aisyah ke rekening Bank Mandiri Norek 1410018711036 a.n. Mochammad Holik sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 08 Agustus 2023;

- 3) 1 (satu) lembar cetak print tanda bukti penyetoran dan transfer dari rekening Bank BRI a.n. Sdri. Anik Rosita ke rekening Bank Mandiri Norek 1410018711036 a.n. Mochammad Holik sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 06 Agustus 2023;

- 4) 1 (satu) lembar cetak print tanda bukti penyetoran dan transfer dari rekening Bank BRI a.n. Sdri. Anik Rosita ke rekening Bank Mandiri Norek 1410018711036 a.n. Mochammad Holik sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan nomor referensi 504412779527;

- 5) 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Koptu Mochammad Holik (Terdakwa) dengan Sdr. Zaenal pada tanggal 31 Oktober 2023; dan

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
d) Mahkamah Agung mengadili kwitansi pengembalian dari Koptu Mochammad Holik (Terdakwa) kepada Sdr. Berdi uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 05 Desember 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,00 (tujuhribu limaratus rupiah).

2. Permohonan yang disampaikan langsung oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan, yaitu:

Dalam permohonannya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa sebagai satu-satunya tulang punggung ekonomi keluarga.
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai seorang anak yang masih membutuhkan biaya untuk bersekolah.

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Lima, Enam, Delapan dan Empat belas bulan Agustus tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2000 dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2000 dua puluh tiga bertempat di rumah Sdri. Misriyeh (Saksi-3) Jl. Bendul Merisi Jaya Gang Makam RT/05 RW/12 Kota Surabaya dan di ATM Bank BRI Bendul Merisi Jaya Makam 7 C Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata TNI AD di Magetan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada mengikuti kejuruan Susjurta di Pusdikpom Cimahi dan selesai ditempatkan di Kipom Divif 2 Kostrad, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa pindah tugas di

Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pPomdam V/Brawijaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31950482890874;

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib, Sdr. Jainal Abidin (Saksi-2) dipanggil oleh pamannya a.n. Sdr. Berdi (Saksi-1) supaya datang ke rumah Sdri. Misriyeh (Saksi-3) Jl. Bendul Merisi Jaya Gang Makam RT/05 RW/12 Kota Surabaya, setelah sampai dirumah Saksi-3 tersebut Saksi-2 melihat sudah ada Saksi-1, Saksi-3 dan menantunya a.n. Sdr.Purwanto (Saksi-4). Tujuan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut untuk meminta bantuan Saksi-3 supaya dicarikan seseorang yang bisa membantu isteri Saksi-2 a.n. Sdri.Siti Maimunah yang ditahan di Polsek Wonocolo dengan kondisi hamil tua karena diduga telah melakukan pencurian di rumah majikannya;

3. Bahwa kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 jika ada keponakannya yang berdinasi di Polisi Militer (Terdakwa) bisa membantu permasalahan Sdri.Siti Maimunah, lalu Saksi-3 menyuruh Saksi-4 untuk menghubungi Terdakwa supaya datang kerumah Saksi-3 dan pada sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-3, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dengan berkata "Gimana masalahnya,?" dan Saksi-2 jawab "Kasusnya masalah pencurian pak" Terdakwa mengatakan "Masalah gampang itu topi miring" selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan menghadap ke Komandannya di Malang sehingga Terdakwa meminta uang bensin kepada Saksi-1 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi-1 langsung memberikan dengan disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4;

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-3 dan memanggil Saksi-1 dengan Saksi-2 supaya datang ke rumah Saksi-3 lalu Terdakwa berkata "Saya sudah dari Malang sudah ketemu sama Komandannya katanya minta Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tapi sudah saya tawar jadi Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)" dan Saksi-2 jawab "yang penting istri saya keluar", sehingga Terdakwa menjanjikan dan menjamin jika Sdri. Siti Maemunah tidak dihukum dan akan keluar dari tahanan polisi dengan tidak dipenjara mendengar perkataan Terdakwa tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi yakin dan percaya serta langsung menyetujuinya;

5. Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 16.46 Wib Terdakwa menelpon Saksi-2 dengan berkata "Saya minta uang, ini buat makan-makan" setelah menyampaikan informasi tersebut Terdakwa langsung mematikan teleponnya, lalu Saksi-2 menghubungi Saksi-1 dengan berkata "Ini Holik minta Transferan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) buat makan-makan katanya" dan Saksi-1 menjawab "Iya saya Transfer", kemudian Saksi-1 mengirimkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta

Halaman 4 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer di ATM Bank BRI Bendul Merisi Jaya Makam 7 C Surabaya dari Bank BRI a.n. Sdri. Anik Rosita ke bank mandiri Norek 141001811036 a.n. Mochammad Holik (Terdakwa);

6. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk meminta uang dengan berkata "Tolong transferin Uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) buat narik Berkas ke Jaksa" lalu Saksi-2 memberitahukan informasi tersebut kepada Saksi-1 jika Terdakwa meminta uang lagi dengan alasan untuk mencabut berkas di Kejaksaan, kemudian Saksi-1 mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer di ATM Bank BRI Bendul Merisi Jaya Makam 7 C Surabaya dari Bank BRI a.n. Sdri. Aisyah ke bank mandiri Norek 141001811036 a.n. Mochammad Holik (Terdakwa).

7. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 16.54 Wib, Terdakwa menelpon Saksi-2 lagi dengan berkata "Ini ada kabar bagus tolong di transferin Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)" dan Saksi-2 jawab "Kerumah Sdr. Misriyeh (Umi Mis) kenapa,?" lalu Terdakwa berkata lagi "Kamu di kasih hati minta rempelo, saya sudah terlanjur di Polsek tidak bisa saya kesana, transfer aja" setelah itu Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 dengan berkata "Lek ini Holik minta transfer lagi sambil marah-marah bilang dikasih hati minta rempelo", awalnya Saksi-1 tidak setuju namun Saksi-2 menyampaikan jika bermimpi Sdri. Siti Maemunah keluar dari tahanan, sehingga Saksi-1 mengirim uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara disetor tunai di Bank BRI a.n. Sdri. Anik Rosita ke bank mandiri Norek 141001811036 a.n. Mochammad Holik (Terdakwa) dengan nomor referensi 504412779527;

8. Bahwa jumlah keseluruhan uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi-1 sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, Terdakwa sama sekali tidak pernah mengurus permasalahan isteri Saksi-2 di Polsek Wonocolo Surabaya maupun Kejaksaan hal tersebut hanya akal-akalan Terdakwa untuk meyakinkan Saksi-2 agar memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa;

9. Bahwa perkara Sdri. Siti Maemunah telah dilimpahkan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan saat ini Sdri. Siti Maemunah menjalani pidana di Rutan Perempuan Kelas IIA di Porong;

10. Bahwa kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 meminta uang yang sudah diterima Terdakwa agar dikembalikan, namun Terdakwa hanya janji sehingga pada tanggal 31 Oktober 2023 Saksi-1 dengan Terdakwa membuat surat pernyataan di kantor

Halaman 5 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pPomdam V/Brawijaya jika Terdakwa sanggup mengembalikan uang sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 10 November 2023; dan

11. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2023 Terdakwa baru bisa mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Pomdam V/Brawijaya, sehingga Saksi-1 menuntut supaya Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti dan membenarkan atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1.

Nama Lengkap : **BERDI.**
Pekerjaan : Wiraswasta (tukang bangunan).
Tempat,tanggal lahir : Jember, 04 April 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Bendul Merisi Jaya Gang Makam No.24 RT.05 RW. 12 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Kota Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Koptu Mochammad Holik pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023, di rumah Sdri. Misriyeh atau Umi Mis, namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 keponakan Saksi atas nama Siti Maemunah isteri dari Saksi-4 Sdr. Jainal Abidin ditangkap Polisi Polsek Wonocolo atas laporan tuduhan melakukan pencurian dirumah majikannya dan selanjutnya ditahan di Polsek Wonocolo.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Misriyeh atau Umi Mis dan menantunya Sdr. Purwanto atau Antok karena bertentanga di dekat rumah kontrakan Saksi dan Sdri.

Halaman 6 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 37-K/PM.III-12/AD/III/2024
Jurnal Mahkamah Agung, Bendul Merisi Jaya Gang Makam No.24 RT.05 RW. 12 Kel.
Bendul Merisi Kec. Wonocolo Kota Surabaya.

4. Bahwa atas ditahannya Sdri. Siti Maemunah di Polsek Wonocolo membuat keluarga menjadi panik terlebih lagi karena Sdri. Siti Maemunah sedang hamil atau mengandung, hal tersebut di ketahui oleh Sdri. Misriyeh dan berkeinginan membantu Sdri. Siti Maemunah karena hubungan pertetanggaan Saksi sangat baik.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib, Saksi dan Sdr. Jainal Abidin dipanggil oleh Sdri. Misriyeh di rumahnya yang berada persis di depan rumah Saksi, setelah Saksi dan Sdr. Jainal Abidin datang kerumahnya kemudian Sdri. Misriyeh menyampaikan rasa prihatinnya lalu menyampaikan jika ada keponakannya atas nama Mochammad Holik seorang tentara yang berdinasi di Polisi Militer (PM) mungkin bisa membantu permasalahan keponakan Saksi karena dahulu juga pernah membantu Sdr. Purwanto dalam pengurusan mobil leasing di kepolisian.
6. Bahwa kemudian Sdr. Purwanto selaku menantu Sdri. Misriyeh langsung menelpon Terdakwa meminta untuk datang ke rumah Sdri. Misriyeh dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Sdri. Misriyeh sendirian dengan menggunakan sepeda motor.
7. Bahwa kemudian Saksi menceritakan permasalahan keponakan Saksi Sdri. Siti Maemunah, mendengar permasalahan tersebut Terdakwa mengatakan “gampang itu masalah tipiring” dan akan membantu dengan menjajikan akan mengeluarkan Sdri. Siti Maemunah dari tahanan dan meringankan hukumannya nanti cuma dua bulan.
8. Bahwa mendengar hal tersebut Saksi dan Sdr. Jainal Abidin sangat senang dan percaya pada omongan Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang tentara yang menurut Saksi mengerti tentang persoalan tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan bila ia akan menghadap Komandannya di Malang dengan menggunakan mobil, namun Saksi tidak mengetahui siapa Komandan yang dimaksud oleh Terdakwa, lalu Terdakwa meminta uang bensin kepada Saksi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah mendengar permintaan Terdakwa tersebut Saksi langsung memberikan uang sejumlah yang Terdakwa minta tanpa dibuatkan surat atau kwitansi penerimaan uang dengan disaksikan oleh Sdr. Jainal Abidin, Sdri. Misriyeh dan Sdr. Purwanto, Terdakwa mengatakan bila besok hari pukul 10.00 Wib Terdakwa akan kembali ke rumah Sdri. Misriyeh untuk membawa kabar dari Komandan.
9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang kembali kerumah Sdri. Misriyeh kemudian bertemu dengan Saksi dan Sdr. Jainal Abidin menurut Terdakwa ia langsung datang Malang dan telah

Halaman 7 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia Komandan, kemudian Terdakwa menyampaikan jika Komandan meminta uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), mendengar hal tersebut Saksi dan Sdr. Jainal Abidin menyatakan tidak sanggup memenuhinya lalu menawarkan menjadi Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyepakati bila Saksi membayar Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menjanjikan dan menjamin jika Sdr. Siti Maemunah keluar dari tahanan polisi dan tidak dihukum atau dihukum ringan, Terdakwa mengatakan nanti uangnya ditransfer melalui rekening Terdakwa.

11. Bahwa pada sekira sore hari Saksi ditelepon oleh Sdr. Jainal Abidin yang mengatakan bila Terdakwa menghubunginya lalu meminta uang Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan makan-makan bersama dengan Komandan, kemudian Saksi dan isteri Saksi Sdr. Aisya mengirimkan uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening tetangga Saksi atas nama Sdr. Anik Rosita dengan cara ditransfer ke rekening Mandiri Nomor 141001811036 atas nama Terdakwa Mochammad Holik, setelah itu Saksi menyampaikan pada Sdr. Jainal Abidin bila uang sudah ditransfer ke rekening Terdakwa.

12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. Jainal Abidin dan meminta uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk mencabut berkas perkara Sdr. Siti Maemunah di Kejaksaan lalu Sdr. Jainal Abidin memberitahu Saksi, kemudian meminta isteri Saksi Sdr. Aisya untuk mentransfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu Saksi menyampaikan pada Sdr. Jainal Abidin bila uang sudah ditransfer ke rekening Terdakwa.

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira sore hari, Saksi kembali ditelepon oleh Sdr. Jainal Abidin yang mengatakan bila Terdakwa meminta uang lagi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun ketika ditanya untuk keperluan apa Terdakwa malah marah-marah dan mengatakan jika uang yang diminta digunakan untuk mengurus masalah istrinya, lalu Terdakwa mengatakan sudah di kasi hati malah minta jantung.

14. Bahwa kemudian Saksi meminta isteri Saksi mengirimkan uang permintaan Terdakwa sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut melalui rekening Sdr. Anik Rosita ke rekening Bank Mandiri Nomor 141001811036 atas nama Terdakwa, setelah itu Saksi menyampaikan pada Sdr. Jainal Abidin bila uang sudah ditransfer ke rekening Terdakwa.

Halaman 8 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa keseluruhan uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi dan Sdr. Jainal Abidin sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari Rp 18.500.000,00 (delapanbelas juta limaratus ribu rupiah) yang disepakati dan masih kurang Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun Saksi belum memberikan kekurangannya kepada Terdakwa karena sejak tanggal 15 Agustus 2023 Terdakwa tidak pernah menghubungi Sdr. Jainal Abidin lagi dan setiap di kirim pesan melalui Chatt WA ke handphone Terdakwa tidak pernah dibalas.

16. Bahwa uang sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi berikan kepada Terdakwa Saksi peroleh dari meminjam kepada saudara-saudara Saksi di Jember dan akan dikembalikan kemudian.

17. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat dihubungi dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi lagi Sdr. Jainal Abidin, Saksi melihat tidak ada pergerakan dari Terdakwa untuk mengurus permasalahan Sdri. Siti Maemunah, terlebih lagi setelah Saksi dihubungi oleh Kanit Serse dari Polsek Wonocolo yang mengatakan bila penahanan Sdri. Siti Maemunah akan di pindahkan ke Polres lalu beliau menanyakan mengapa tidak ada yang mengurusnya, setelah itu Saksi berpikir bila Terdakwa memang tidak pernah mengurus permasalahan Sdri. Siti Meamunah.

18. Bahwa kemudian Saksi mencoba bertanya kepada Sdri. Misriyeh tentang perkembangan dan menurut Sdri. Misriyeh mungkin sedang diurusnya karena Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Sdri. Misriyeh.

19. Bahwa kemudian perkara Sdri. Siti Maemunah disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya lalu divonis oleh pengadilan dengan hukuman selama 6 (enam) bulan penjara, Saksi dan keluarga sangat kecewa dengan putusan tersebut karena menurut Saksi Terdakwa memang tidak pernah mengurus permasalahan Sdri. Siti Maemunah dengan kata lain "kasusnya menggelundung saja" atau berjalan dengan sendirinya.

20. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 Wib, Saksi pernah menanyakan tentang pengurusan persoalan Sdri. Siti Maemunah kepada Terdakwa setelah Sdri. Siti Maemunah divonis penjara selama 6 (enam) bulan, namun dijawab oleh Terdakwa masih sedang diurus, hal tersebut membuat Saksi dan keluarga bingung karena Sdri. Siti Maemunah sudah divonis dan sedang menjalani hukumannya di Rutan Perempuan Kelas II A Porong Sidoarjo.

21. Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Jainal Abidin berupaya menemui Terdakwa di kantornya Pomdam V/Brw untuk meminta dikembalikan uang Saksi yang telah di transfer ke Terdakwa karena menurut Saksi dan keluarga Terdakwa tidak melaksanakan janjinya untuk mengeluarkan Sdri. Siti Maemunah dari tahanan atau

Halaman 9 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
putusan mahkamah agung indonesia, Saksi dan keluarga merasa sudah ditipu oleh Terdakwa.

22. Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan dari Terdakwa maka pada tanggal 31 Oktober 2023 Saksi secara resmi membuat Laporan Polisi di Pomdam V/Brw dan pada hari itu juga Terdakwa baru membuat Surat Pernyataan untuk sanggup mengembalikan uang yang telah diterima sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Sdr. Jainal Abidin paling lambat tanggal 10 November 2023 dan jika tidak maka Terdakwa siap diproses secara hukum.

23. Bahwa setelah batas waktunya habis Terdakwa belum juga mengembalikan uang milik Saksi dan Sdr. Jainal Abidin, baru pada tanggal 5 Desember 2023 bertempat di kantor Pomdam V/Brw Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai dan dibuatkan kwitansinya, sehingga kerugian yang Saksi derita masih tersisa sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

24. Bahwa sekira sebelum hari Raya Idul Fitri bulan April 2024 Sdri. Siti Maemunah selesai menjalani hukumannya dan keluar dari penjara, setelah itu Saksi meminta Sdr. Jainal Abidin dan isterinya untuk segera mengembalikan uang-uang yang telah Saksi pinjam dari saudara Saksi di Jember, lalu Sdr. Jainal Abidin meminjam uang di Bank untuk kemudian mengembalikan uang yang telah Saksi pinjam ke saudara Saksi dan saat ini setiap bulan Sdr. Jainal Abidin dan Isterinya masih mengangsur pinjaman hutangnya ke Bank.

25. Bahwa Saksi dan keluarga merasa sangat kecewa dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengingkari janjinya, Saksi dan keluarga merasa sudah ditipu oleh Terdakwa dengan segala janjinya untuk mengurus Sdri. Siti Maemunah tapi pada kenyataannya setelah menerima uang dari Saksi dan Sdr. Jainal Abidin Terdakwa tidak pernah mengurus permasalahan Sdri. Siti Maemunah mulai dari Kepolisian, Kejaksaan sampai Pengadilan.

26. Bahwa secara meteril Terdakwa merugikan Saksi dan keluarga dimana uang sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa, Saksi berharap Terdakwa mau mengembalikan uang tersebut seluruhnya dan jika tidak Saksi meminta Terdakwa dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

27. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Saksi dan keluarga menjadi rugi secara meteril dan kehilangan kepercayaan kepada TNI dan membuat Sdr. Jainal Abidin dan isterinya semakin menderita karena masih mengangsur uang pinjaman ke Bank.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai keterangan

Halaman 10 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengurus permasalahan Sdri. Siti Maemunah mulai dari Polsek Wonocolo, Kejaksaan sampai Pengadilan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula.

Menimbang, bahwa para Saksi atas nama Saksi-2 Sdri. Masriyeh dan Sdr. Purwanto telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 5 (lima) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-Undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun sampai dengan persidangan tanggal 6 Mei 2024 para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Pejabat tempat tinggal para Saksi RT 05 RW 12 Ke. Bendul Merisi atas nama Sdr. Sumarto, bahkan Majelis Hakim masih memberikan kesempatan panggilan sidang kepada Oditur Militer 2 (dua) kali pada tanggal 16 Mei 2024 dan tanggal 27 Mei 2024 namun Oditur Militer tetap tidak dapat menghadirkan para Saksi kepersidangan, selanjutnya Oditur Militer di dalam persidangan menyampaikan bahwa sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut baik secara luring maupun daring ke persidangan dan memohon agar keterangan para Saksi dapat dibacakan dari BAP Penyidik Pom yang telah diberikan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-2.

Nama Lengkap : **MISRIYEH.**
Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang).
Tempat,tanggal lahir : Sampang, 08 April 1979.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 11 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Bendul Merisi Jaya Gang Makam No.21 RT.05 RW. 12 Kel.
Bendul Merisi Kec. Wonocolo Kota Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Koptu Mochammad Holik) sejak kecil karena Terdakwa merupakan keponakan Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Berdi alias Hamdin, Sdr. Jainal Abidin dan Sdri. Siti Maemunah karena bertetangga kontrakan rumah di daerah Bendul Merisi Jaya Gang Makam No.21 RT.05 RW. 12 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Kota Surabaya.
3. Bahwa Saksi mengetahui bila Sdri. Siti Maemunah isteri dari Sdr. Jainal Abidin yang juga merupakan keponakan dari Sdr. Berdi sedang mengalami masalah hukum terkait ditangkap polisi karena kasus pencurian dirumah majikannya.
4. Bahwa Saksi berinisiatif membantu Sdri. Siti Maemunah dengan cara pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib Saksi memanggil Sdr. Berdi lalu menyampaikan bila ada keponakan Saksi yang berdinis di PM (Polisi Militer) mungkin bisa membantu Sdri. Siti Maemunah, selanjutnya menantu Saksi atas nama Sdr. Purwanto menelepon Terdakwa dan meminta Terdakwa datang kerumah Saksi.
5. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi di Bendul Merisi Jaya Gang Makam No.21 RT.05 RW. 12 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Kota Surabaya dan bertemu dengan Saksi, Sdr. Puwanto, Sdr. Berdi dan Sdr. Jainal Abidin, selanjutnya Sdr. Berdi menyampaikan permasalahan yang dialami Sdri Siti Maemunah, selanjutnya Terdakwa mengatakan bersedia mengurus permasalahan tersebut dan meringankan hukuman Sdri. Siti Maemunah.
6. Bahwa saat Terdakwa mengatakan akan membantu meringankan hukuman Sdri. Siti Maemunah disampaikan sendiri oleh Terdakwa di rumah Saksi sekira pukul 22.20 Wib dan didengar oleh Saksi, Sdr. Berdi, Sdr. Jainal Abidin dan Sdr. Purwanto, selanjutnya Terdakwa mengatakan akan menemui Pimpinannya di Malang, oleh karena Terdakwa menggunakan mobil maka perlu uang bensin sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Sdr. Berdi memberikan uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa secara langsung tanpa ada bukti apapun dan kemudian Terdakwa menerima uang tersebut lalu Terdakwa mengatakan akan langsung berangkat ke Malang dan akan kembali esok hari pukul 10.00 Wib.
7. Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang kembali kerumah Saksi dan bertemu dengan Sdr. Berdi dan Sdr. Jainal Abidin, Terdakwa mengatakan akan

Halaman 12 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024 dengan syarat agar Sdr. Berdi menyerahkan uang sejumlah Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa berjanji akan mengurus meringankan hukuman Sdri. Siti Maemunah dipenjara selama 6 (enam) bulan.

8. Bahwa selanjutnya Saksi tidak tahu berapa uang yang Sdr. Berdi serahkan kepada Terdakwa, namun yang Saksi tahu dari Sdr. Jainal Abidin jika Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Berdi sebesar Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan baru diberi uang sebesar Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa Saksi diberitahu oleh Sdr. Jainal Abidin jika sudah mentranfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Saksi menyampaikan kepada Sdr. Jainal Abidin jangan mengirim uang lagi kepada Terdakwa lagi dan apabila akan memberikan harus ada Saksi dan Sdr. Berdi serta Sdr. Purwanto ataupun melalui Saksi sehingga Saksi bisa memantau perkembangan penyelesaian masalahnya namun Sdr. Jainal Abidin tetap mengirim uang kepada Terdakwa tanpa memberitahu Saksi terlebih dahulu.

10. Bahwa Saksi percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa karena Terdakwa pernah membantu menantu Saksi Sdr. Purwanto dalam menyelesaikan permasalahan mobil leasingnya yang bermasalah.

11. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang pengurusan perkara pencurian yang di duga dilakukan oleh Sdri. Siti Maemunah melalui telepon dan di jawab Terdakwa permasalahan tersebut sudah diurus oleh Komandannya.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi Sdri. Siti Maemunah dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan namun Saksi tidak tahu berupa lama vonis yang dijalannya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3.

Nama Lengkap : **PURWANTO.**

Pekerjaan : Sales Marketing Toyota

Tempat,tanggal lahir : Surabaya, 10 Juli 1989.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Gembong I No.15 RT.003 RW.004 Kel. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya; dan 081334234186.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Terdakwa (Koptu Mochammad Holik) pada tahun 2020 di Jl. Bendulmarisi Jaya Gg. Makam Kec. Wonocolo Kota Surabaya saat Saksi menikah dengan Sdri. Muyisyaroh yang merupakan keponakan Terdakwa sehingga hubungannya masih memiliki hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi adalah menantu dari Saksi-2 Sdri. Misriyeh dan Terdakwa merupakan sepupu dari isteri Saksi (Sdri. Muyisyaroh), sehari-hari Saksi tinggal di rumah mertua Saksi yang bertetangga dengan Sdr. Berdi dan Sdr. Jainal Abidin dan isterinya Sdri. Siti Maemunah.

3. Bahwa pada hari tanggal lupa bulan Agustus 2023, Sdr. Jainal Abidin meminta tolong kepada Saksi untuk mencarikan seseorang yang bisa membantu meringankan atau mengeluarkan isterinya Sdri. Siti Maemunah dari tahanan Polsek Wonocolo karena pada saat itu dalam kondisi hamil tua yang saat itu tersandung perkara pencurian di rumah majikannya, mendengar hal tersebut Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong membantu permasalahan Sdr. Jainal Abidin karena sebelumnya Saksi pernah dibantu oleh Terdakwa terkait mobil customer yang dibawa orang.

4. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan janji bertemu di rumah mertua Saksi Sdri. Misriyeh di Jl. Bendulmarisi Jaya Gg. Makam Kec. Wonocolo Kota Surabaya, lalu pada sekira pukul 21.00 Wib, Saksi, Terdakwa, Sdr. Jainal Abidin dan Sdr. Berdi alias Bapak Hamdin datang dan berkumpul di rumah Sdri. Misriyeh dengan membahas permasalahan yang telah dialami oleh Sdri. Maimunah, selanjutnya Terdakwa berjanji akan membantu untuk meringankan hukuman Sdri. Maimunah paling lama 6 (enam) bulan penjara.

5. Bahwa pada sat itu sebelum Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Berdi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk ongkos pergi ke Malang menghadap Atasannya, dan Sdr. Berdi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa secara tunai dengan disaksikan oleh Saksi dan Sdr. Jainal Abidin.

6. Bahwa beberapa hari berikutnya Saksi diberitahu oleh Sdr. Jainal Abidin jika telah mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus Sdri. Siti Maemunah yang sedang ditahan di Polsek Wonocolo lalu Saksi menyampaikan kepada Sdr. Jainal Abidin kenapa tidak koordinasi dulu dengan Sdr. Misriyeh, karena Sdr. Jainal takut ketahuan dengan tetangga mertua Saksi Sdr. Biksise (pembantu yang bekerja di tempat majikan Sdr. Siti Maemunah).

7. Bahwa Saksi tidak tahu apakah janji Terdakwa terlaksana atau tidak karena Saksi tidak pernah diberi kabar oleh Sdr. Jainal Abidin, Sdr. Berdi maupun Terdakwa karena sejak bulan Agustus 2023 Saksi sudah tidak mengetahui perkembangannya.

Halaman 14 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi-4 hadir dipersidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-4.

Nama Lengkap : **JAINAL ABIDIN**

Pekerjaan : Wiraswasta (kuli bangunan)

Tempat,tanggal lahir : Banyuwangi, 13 Juni 1993.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Dusun Krajan II RT.008 RW.004 Desa Patemon Kec Tanggul Kab. Jember. (sekarang kost di Gank Kasman No. 9 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Koptu Mochammad Holik) pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 di rumah Sdri. Misriyeh (Umi Mis), namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi merupakan suami Sdri. Siti Maemunah keponakan dari Saksi-1 Sdr. Berdi, Saksi bekerja sebagai kuli bangunan sama seperti Saksi-1 dan tinggal di rumah kontrakan yang berdekatan dan juga bertetangga dengan Sdri. Mistiyeh dan mantunya yang bernama Sdr. Purwanto alian Antok.
3. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2023, isteri Saksi Sdri. Siti Maemunah dilaporkan ke Polisi karena ketahuan mencuri uang di rumah majikannya dan di bawa ke Polsek Wonocolo, saat itu kondisi isteri Saksi sedang dalam keadaan hamil.
4. Bahwa menghadapi keadaan tersebut Saksi dan keluarga menjadi bingung kemudian Sdri. Misriyeh bersedia membantu Saksi dengan mengatakan dia punya keponakan seorang Polisi Militer mungkin bisa membantu.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib, Saksi dipanggil oleh Sdr. Berdi untuk kemudian bersama-sama kerumah Sdri. Misriyeh (Umi Mis) alamat Jl. Bendul Merisi Jaya Gang Makam RT/05 RW/12 Kota Surabaya lalu Sdri. Misriyeh menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan "itu ada saudara saya orang PM siapa tau bisa bantu" kemudian Sdr. Puwanto alian Antok menantu dari Sdri. Misriyeh menelpon Terdakwa dan meminta agar Terdakwa datang kerumah Sdri. Misriyeh.
6. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Sdri. Misriyeh dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Saksi dan Sdr. Berdi mencerita

Halaman 15 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 37-K/PM.III-12/AD/III/2024
permasalahan yang dihadapi isteri Saksi Sdri. Siti Maemunah, setelah itu Terdakwa mengatakan "Masalah gampang itu tipiring" dan Terdakwa mengatakan akan menolong Sdri. Siti Maemunah agar bisa keluar dari penjara atau diringankan hukumannya, setelah itu Terdakwa meminta uang bensin mobil kepada Sdr. Berdi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan untuk pergi ke Malang menghadap ke rumah Komandannya.

7. Bahwa kemudian Sdr. Berdi memberikan uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa ada kwitansi disaksikan oleh Saksi, Sdri. Misriyeh dan Sdr. Purwanto, selanjutnya Terdakwa berjanji besok hari pukul 10.00 Wib akan kembali datang kerumah Sdri. Misriyeh.

8. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang lagi ke rumah Sdri. Misriyeh menyampaikan kepada Saksi dan Sdr. Berdi dengan berkata "Saya sudah dari Malang sudah ketemu sama Komandannya katanya minta Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)", namun kemudian Sdr. Berdi mengatakan tidak mempunyai uang sebanyak itu lalu menawarkan sejumlah Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)" dan Saksi jawab "yang penting istri saya keluar" lalu Terdakwa menjawab "Kalo enggak keluar paling dihukum 2 (dua) bulan".

9. Bahwa kemudian Terdakwa menyepakatinya, kemudian Terdakwa berjanji akan mengeluarkan Sdri. Maemunah dari tahanan dan mengurus perkaranya, selanjutnya Terdakwa memberikan nomor rekening Bank Mandiri miliknya lalu pamit pulang.

10. Bahwa saat itu Saksi sama sekali tidak mempunyai uang dan meyerahkan semua permasalahan uang tersebut kepada Sdr. Berdi selaku paman dari isteri Saksi, sekira pukul 16.46 Wib Terdakwa menelpon Saksi dengan berkata "Saya minta uang Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) buat makan-makan" setelah menyampaikan informasi tersebut Terdakwa langsung mematikan teleponnya, kemudian Saksi menghubungi Sdr. Berdi dengan berkata "Ini Holik minta Transferan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) buat makan-makan katanya" dan Sdr. Berdi menjawab "Iya nanti saya Transfer" dan setelah di transfer kemudian Sdr. Berdi menyampaikan kepada Saksi bila uangnya sudah ditransfer ke rekening Terdakwa.

11. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi lagi untuk meminta uang dengan berkata "Tolong transferin Uang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) buat narik Berkas ke Jaksa", lalu Saksi memberitahukan informasi tersebut kepada Sdr. Berdi jika Terdakwa meminta uang lagi dengan alasan untuk mencabut berkas di Kejaksaan, sekira satu jam Sdr. Berdi menghubungi Saksi dan mengatakan uang tersebut sudah di transfer oleh isterinya Sdri. Aisyah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri

Halaman 16 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa mengadil Saksi menyampaikannya kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengucapkan terima kasih.

12. Bahwa tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 16.45 Wib, Terdakwa menelpon Saksi lagi dengan berkata “tolong di transfer Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)” dan Saksi mengatakan “Kerumah Sdr. Misriyeh saja, kenapa?” lalu Terdakwa menjawab “Kamu di kasih hati minta rempelo, saya sudah terlanjur di Polsek tidak bisa saya kesana, transfer aja” kata Terdakwa, setelah itu Saksi menyampaikan kepada Sdr. Berdi dengan berkata “Lek ini Holik minta transfer lagi sambil marah-marah bilang dikasih hati minta rempelo”, selanjutnya Sdr. Berdi mentransfer uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari rekening Bank BRI milik Sdr. Anik Rosita ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa.

13. Bahwa dengan demikian Terdakwa sudah 4 (empat) kali meminta kepada Saksi dan Sdr. Berdi, sehingga total uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), baik Saksi dan Sdr. Berdi percaya dengan omongan dan janji Terdakwa karena Terdakwa dalah seorang tentara yang tidak mungkin berbohong terlebih lagi Terdakwa berdinis sebagai Polisi Militer di Kodam V/Brw.

14. Bahwa kemudian Sdr. Berdi mendapat telepon dari Polsek Wonocolo yang mengatakan bila Sdr. Siti Maenmunah tidak ada yang mengurus dan penahanannya akan diserahkan ke Polres.

15. Bahwa Saksi dan keluarga juga tidak melihat pergerakan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi berinisiatif menanyakan perkembangan perkara isteri Saksi langsung kepada Terdakwa, Terdakwa hanya menjawab “masih panas tunggu kabar aja”.

16. Bahwa pada akhirnya perkara Sdr. Siti Maemaunah disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya dan di vonis penjara selama 6 (enam) bulan, penahanannya dilaksanakan di Rutan Perempuan kelas IIA Porong sampai akhirnya isteri Saksi melahirkan saat dalam masa menjalani vonis tersebut.

17. Bahwa Saksi dan Sdr. Berdi dan keluarga merasa kecewa dengan perbuatan Terdakwa yang tidak memenuhi janjinya terlebih lagi setelah itu setiap Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta agar Terdakwa mengembalikan uang Saksi karena tidak sesuai dengan janji Terdakwa untuk mengurus perkara isteri Saksi, namun Terdakwa selalu menghindar.

18. Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Berdi mendatangi Kantor Terdakwa di Pomdam V/Brw dan menyampaikan permasalahan tersebut secara kedinasan, Saksi berharap uang Saksi dapat dikembalikan oleh Terdakwa.

Halaman 17 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa setelah beberapa kali Saksi mendatangi Terdakwa di kantornya namun tidak ada penyelesaian hingga akhirnya Sdr. Berdi membuat Laporan Polisi pada tanggal 31 Oktober 2023, baru kemudian pada hari tersebut Terdakwa membuat Surat Perjanjian pengembalian uang Saksi sejumlah Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 10 November 2023 dan bila tidak bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo tersebut Terdakwa siap menanggung resiko hukumnya.

20. Bahwa sampai dengan batas waktu perjanjian tersebut berakhir Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi dan baru pada tanggal 5 Desember 2023 bertempat di kantor Pomdam V/Brw Terdakwa mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai kepada Sdr. Berdi hingga kerugian yang Saksi derita masih tersisa sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta limaratus ribu rupiah).

21. Bahwa Saksi baru mengetahui bila uang dari Sdr. Bedi yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut didapat Sdr. Berdi dari berhutang dengan saudara-saudaranya di Kab. Jember, setelah adanya permasalahan ini Sdr. Berdi minta kepada Saksi untuk melunasi hutang-hutang tersebut.

22. Bahwa setelah Isteri Saksi Sdri. Siti Maemunah keluar dari penjara sekira sebelum hari Raya Idul Fitri bulan April 2024 baru setelah itu Saksi dan isteri mengajukan pinjaman uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Bank BRI dengan waktu pinjaman selama 2 (dua) tahun dimana setiap bulannya Saksi membayar ke Bank BRI sejumlah Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya.

23. Bahwa pekerjaan Saksi sebagai kuli bangunan dengan pendapatan yang tidak menentu, Saksi dan keluarga berharap Terdakwa mau mengembalikan uang Saksi dan Saksi sangat mengharapkan uang tersebut dikembalikan oleh Terdakwa, namun bila Terdakwa tidak mengembalikannya maka Saksi meminta agar Terdakwa dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menurut Saksi perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Saksi dan keluarga kehilangan kepercayaan kepada TNI dan membuat Saksi dan keluarganya semakin menderita.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa telah menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata TNI AD di Magetan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat

Halaman 18 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada kemudian menggunakan kejuruan Susjurt di Pusdikpom Cimahi dan selesai ditempatkan di Kipom Divif 2 Kostrad, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa pindah tugas di Pomdam V/Brawijaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31950482890874.

2. Bahwa Saksi-2 Sdri. Misriyeh adalah bibi Terdakwa yang tinggal di Bendul Merisi Jaya Gang Makam No.21 RT.05 RW. 12 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Kota Surabaya bersama dengan anak dan mantunya Saksi-3 Sdr. Purwanto.

3. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa di telepon oleh Saksi-3 dan meinta datang kerumah Saksi-2, kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor berpakaian preman, setelah sampai dirumah Saksi-2 sekira pukul 22.20 Wib kemudian Terdakwa dikenalkan dengan Saksi-1 Sdr. Berdi dan Saksi-4 Sdr. Jainal Abidin yang keduanya adalah tetangga dari Saksi-2.

4. Bahwa kemudian Saksi-1 menyampaikan bila keponakannya Sdri. Siti Maemunah yang merupakan isteri dari Saksi-4 sedang ditahan di Polsek Wonocolo di duga melakukan tindakan pencurian dirumah majikannya dan minta agar Terdakwa dapat membantunya, kemudian Terdakwa mengatakan "insyaallah saya bantu seringaan-ringannya", lalu Terdakwa menyampaikan akan menghadap Kanit Serse Polrestabes Surabaya (AKP Sutrisno Antoni) yang berada di Malang dan oleh karena Terdakwa pergi ke Malang maka meminta uang bensin kepada Saksi-1 Sdr. Berdi sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa akan kembali ke Surabaya pada keesokan harinya pukul 10.00 Wib.

5. Bahwa kemudian Saksi-1 memberikan uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dengan tanpa kwitansi atau surat namun disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4.

6. Bahwa keesokan harinya Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa tiba di Rampal Malang dan menghadap Kanit Serse Polrestabes (AKP Sutrisno Antoni) di rumahnya lalu menyampaikan permasalahan yang dialami oleh Sdri. Siti Maemunah dan meminta tolong untuk dibantu penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan, kemudian dijawab oleh Kanit Serse Polrestabes bahwa akan dilihat dulu proses penanganannya.

7. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali ke Surabaya lalu bertemu dengan para Saksi dirumah Saksi-2 Sdri. Misriyeh, saat itu Terdakwa menyampaikan bila uang untuk mengurusnya sekitar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun kemudian Saksi-1 dan Saksi-4 tidak menyanggupinya dan hanya sanggup sejumlah Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa

Halaman 19 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.

8. Bahwa pada sore harinya Terdakwa menghubungi Saksi-4 lalu menyampaikan agar segera mengirim uang sejumlah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk makan bersama pengacara lalu Sdr. Berdi mengirim uang dengan cara ditransfer ke rekening milik Terdakwa, dan tidak lama kemudian Saksi-4 menyampaikan bila uangnya sudah ditransfer.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, Terdakwa datang ke Polsek Wonocolo dan bertemu dengan anggota Serse atas nama Sdr. Nanang lalu menyampaikan untuk kasus pencurian yang dilakukan oleh Sdri. Siti Maemunah sudah naik ke proses penyidikan, sehingga tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan karena sudah ada bukti dan kartu BPJS Sdri. Siti Maemunah sudah diambil untuk proses persalinan. Kemudian Terdakwa mencoba untuk menemui korban pencurian atas nama Sdri. Serli namun menurut ART jika Sdri. Serli telah berangkat ke Amerika dan tidak tahu kapan akan kembali lalu Terdakwa menelpon pengacara Kyai Hadi S.H., M.H., M.M. untuk meminta tolong membantu meringankan hukuman kasus pencurian yang diduga dilakukan oleh Sdri. Siti Maemunah.
10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, Terdakwa menghubungi Saksi 4 lalu meminta uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan koordinasi dengan hakim di rumah makan Cianjur, setelah Terdakwa tiba di rumah makan Cianjur melihat sudah ada pengacara Kyai Hadi S.H., M.H., M.M. dan temannya yang seorang Hakim lalu Terdakwa menelpon Sdr. Jainal Abidin untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada pengacara Kyai Hadi S.H., M.H., M.M.
11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023, Terdakwa pergi ke Madura untuk menemui pengacara Kyai Hadi S.H., M.H., M.M. di Perumahan Talon Permai Kamal Bangkalan membicarakan hasil koordinasi dengan temannya yang menangani kasus pencurian yang dilakukan oleh Sdri. Siti Maemunah dan pengacara Sdr. Kyai Hadi S.H., M.H., M.M. meminta untuk menyiapkan dana lagi sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. Misriyeh untuk menyampaikan permintaan tersebut dan dijawab jika Sdr. Berdi tidak mampu kalau sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa kembali ke Surabaya menuju rumah Sdri. Misriyeh untuk bertemu Sdr. Berdi dan Sdr. Jainal Abidin lalu membicarakan kesanggupan dari Sdr. Berdi dan Sdr. Jainal Abidin saat itu Sdr. Berdi sanggup untuk memberi uang sejumlah Rp.18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menelpon pengacara Kyai Hadi S.H., M.H., M.M., dan diminta untuk bertemu hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 di Pengadilan Negeri Gresik.

Halaman 20 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023, Terdakwa menemui pengacara Sdr. Kyai Hadi S.H., M.H., M.M. di Pengadilan Negeri Gresik dan menyampaikan jika Sdr. Berdi hanya sanggup menyiapkan dana sejumlah Rp.18.500.000,00 (depapan belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pengacara Kyai Hadi S.H., M.H., M.M. mengatakan akan mengkoordinasikan dulu dengan kawannya yang menangani kasus Sdri. Siti Maemunah karena pengacara Sdr. Kyai Hadi S.H., M.H., M.M. sedang mengikuti sidang, lalu Terdakwa menunggu di kantin. Setelah selesai sidang Terdakwa dan pengacara Sdr. Kyai Hadi S.H., M.H., M.M. berbincang di kantin kemudian ia meminta uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa memberikan uang tersebut kepada pengacara Kyai Hadi S.H., M.H., M.M. yang merupakan uang Sdr. Jainal Abidin, sehingga jumlah uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Berdi sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

13. Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Sdr. Berdi untuk mempertemukan dengan Sdr. Kyai Hadi S.H., M.H., M.M. sebagai orang yang membantu dalam pengurusan kasus pencurian yang diduga dilakukan oleh Sdri. Siti Maemunah namun Sdr. Berdi menolak dengan alasan sedang bekerja dan apabila libur bekerja sebagai tukang maka gajinya dipotong serta menyerahkan seluruhnya kepada Terdakwa dalam pengurusan kasus pencurian yang diduga dilakukan oleh Sdri. Siti Maemunah, hingga saat ini yang Terdakwa janjikan kepada Sdr. Berdi sudah terpenuhi dan terlaksana karena Sdri. Siti Maemudah menjalani vonis hukuman penjara selama 4 (empat) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan di Rutan Perempuan kelas II A Surabaya alamat Jl. Pemasyarakatan I RT. 22, RW. 04 Balongsari Kebonagung Kec. Porong Kab. Sidoarjo.

14. Bahwa Terdakwa terakhir melakukan komunikasi dengan Sdr. Berdi dan Sdr. Jainal Abidin terkait pengurusan perkara pencurian yang diduga dilakukan oleh Sdri. Siti Maemunah di Pomdam V/Brawijaya pada saat Sdr. Berdi melakukan pengaduan dan dibuatkan surat pernyataan tanggal 31 Oktober 2023 tentang kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan uang kepada Sdr. Berdi sejumlah Rp. 10.500.00,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) namun sampai saat ini Terdakwa baru mengembalikan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk sisanya sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) akan segera dikembalikan secepatnya.

15. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uang milik Saksi-1 dan Saksi-4.

16. Bahwa selama berbagai prajurit TNI AD Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan penugasan pengamanan di daerah perbatasan dan daerah konflik.

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat dan terhadap barang bukti surat-surat tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar copy rekening koran (laporan transaksi finansial) dari Bank BRI Unit Bendul Merisi Kertajaya Norek 314501017038538 atas nama Sdr. Aisya alamat Bendul Merisi Jaya GG makam 24 Ke Bendul Merisi Kec. Wonocolo Kota Surabaya periode transaksi tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023.

Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut diatas setelah dibacakan dan diperlihatkan oleh Oditur Militer dipersidangan, diketahui bila bukti surat tersebut berupa 2 (dua) lembar print out dari laporan transaksi finansial atau rekening koran tabungan Bank BRI Unit Bendul Merisi Kertajaya Norek 314501017038538 atas nama Sdri. Aisyah yang merupakan isteri dari Saksi-1 Sdr. Berdi yang berlamat di Bendul Merisi Jaya, Gank Makam 24 Ke Bendul Merisi Kec. Wonocolo Kota Surabaya periode transaksi tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023, dimana terdapat laporan pada tanggal 8 Agustus 2023 terjadi transaksi dari rekening Sdri. Aisyah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Mochammad Holik (Terdakwa) dan berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa uang tersebut diminta Terdakwa untuk keperluan pencabutan berkas perkara Sdri. Siti Maemunah di Kejaksaan Surabaya, oleh karena bukti surat tersebut berhubungan erat dengan tindak pidana dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bila bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara Terdakwa dan memperkuat pembuktian tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa.

2. 1 (satu) lembar cetak print tanda bukti penyetoran dan transfer dari rekening Bank BRI a.n. Sdri. Aisyah ke rekening Bank Mandiri Norek 1410018711036 a.n. Mochammad Holik sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 08 Agustus 2023.

Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah adalah resi tanda bukti tansfer dari mesin ATM Bank BRI Unit Bendul Merisi Kertajaya Norek 314501017038538 atas nama Sdri. Aisyah kepada nomor rekening tabungan Bank Mandiri atas nama Terdakwa Mochammad Holik pada tanggal 8 Agustus 2023 pukul 09.03 Wib sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa uang tersebut diminta Terdakwa untuk keperluan pencabutan berkas perkara Sdri. Siti Maemunah di Kejaksaan Surabaya, oleh karena bukti surat tersebut berhubungan erat dengan tindak pidana dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bila bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara Terdawk dan memperkuat pembuktian tindak pudana yang didakwakan terhadap

Halaman 22 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar cetak print tanda bukti penyetoran dan transfer dari rekening Bank BRI a.n. Sdri. Anik Rosita ke rekening Bank Mandiri Norek 1410018711036 a.n. Mochammad Holik sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 06 Agustus 2023.

Bahwa bukti surat tersebut diatas adalah bukti cetak print out dari penyetoran uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening Bank BRI milik Sdri. Anik Rosita yang merupakan tetangga dari Saksi-1 Sdr. Berdi yang dimintai tolong oleh Saksi-1 untuk mentransfer uang sejumlah tersebut kepada rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Mochammad Holik pada tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 16.45 Wib, berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa uang tersebut diminta Terdakwa untuk makan bersama dengan orang mengurus permasalahan perkara Sdri. Siti Maemunah, oleh karena bukti surat tersebut berhubungan erat dengan tindak pidana dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bila bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara Terdakwa dan memperkuat pembuktian tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa.

4. 1 (satu) lembar cetak print tanda bukti penyetoran dan transfer dari rekening Bank BRI a.n. Sdri. Anik Rosita ke rekening Bank Mandiri Norek 1410018711036 a.n. Mochammad Holik sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan nomor referensi 504412779527.

Bahwa barang bukti surat tersebut diatas adalah tanda bukti cetak dari penyetoran uang dari rekening Bank BRI Sdri. Anik Rosita yang merupakan tetangga dari Saksi-1 Sdr. Berdi yang dimintai tolong oleh Saksi-1 untuk mentransfer uang sejumlah tersebut kepada rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Mochammad Holik pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 16.54 Wib sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) menurut Terdakwa uang tersebut diperlukan untuk pengurusan sidang Sdri. Siti Maemunah, oleh karena bukti surat tersebut berhubungan erat dengan tindak pidana dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bila bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara Terdakwa dan memperkuat pembuktian tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa.

5. 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Koptu Mochammad Holik (Terdakwa) pada tanggal 31 Oktober 2023.

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa Mochammad Holik dengan cara tulis tangan diatas materai pada tanggal 31 Oktober 2023 di kantor Pomdam V/Brw yang pada intinya berisikan kesanggupan

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 Sdr. Jainal Abidin tanggal 10 November 2023 dan bila diingkar Terdakwa sanggup diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena bukti surat tersebut berhubungan erat dengan tindak pidana dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bila bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara Terdakwa dan memperkuat pembuktian tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa.

6. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang dari Koptu Mochammad Holik (Terdakwa) kepada Sdr. Berdi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 05 Desember 2023.

Bahwa bukti surat kwitansi tersebut diatas adalah bukti pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi-1 Sdr. Berdi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 05 Desember 2023 secara tunai, sebagai bagian dari upaya Terdakwa untuk memenuhi janjinya sebagaimana yang tertuang di dalam surat pernyataannya dalam bukti surat pada point 5 tersebut diatas, dengan demikian sisa uang milik Saksi-1 dan Saksi-4 yang masih ada pada Terdakwa sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena bukti surat tersebut berhubungan erat dengan tindak pidana dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bila bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara Terdakwa dan memperkuat pembuktian tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 Sdr. Berdi, yaitu

- Bahwa Terdakwa telah mengurus permasalahan Sdri. Siti Maemunah mulai dari Polsek Wonocolo, Kejaksaan sampai Pengadilan.

Terhadap sangkalan tersebut Saksi-1 menyatakan bila Terdakwa tidak mengurus perkara Sdri. Siti Maemunah di Polsek Wonocolo, Kejaksaan dan Pengadilan dan Saksi-1 tetap pada keterangannya tersebut. Selanjutnya terhadap hal tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merasa telah mengurus permasalahan perkara Sdri. Siti Maemunah di Polsek Wonocolo, namun fakta dipersidang yang diperoleh dari keterangan Saksi-1 Sdr. Berdi mengatakan bila Saksi-1 mendapat telepon dari Kanit Serse Polsek Wonocolo yang mengatakan bila penahaan Sdri. Siti Maemunah akan dipindahkan ke Polres dan kemudian ke Kejaksaan lalu pihak Polsek mengatakan mengapa perkara Sdri. Siti Maemunah tidak ada yang mengurus, padahal menurut Saksi-1 seharusnya Terdakwa sudah mengurus permasalahan tersebut karena sudah diberikan uang oleh Saksi-1, Saksi-1 juga melihat tidak ada pergerakan yang dilakukan Terdakwa dalam penyelesaian perkara Sdri. Maemunah bahkan Terdakwa

Halaman 24 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah Sdr. Siti Maemunah sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Saksi-1 berkeyakinan bila Terdakwa tidak pernah mengurus perkara Sdri. Siti Maemunah di Kepolisian, Kejaksaan sampai Pengadilan, selain itu sangkalan Terdakwa tersebut juga tidak didukung dengan bukti lain yang membenarkan sangkalannya tersebut dan oleh karena dalam memberikan keterangannya Terdakwa tidak disumpah sedangkan Saksi-1 memberikan keterangan dibawah sumpah serta diperkuat dengan bukti bahwasanya perkara Sdri. Siti Maemunah berlanjut sampai persidangan dan mendapat vonis dari pengadilan selama 6 (enam) bulan penjara. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak berdasar dan selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima serta harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, dimana Majelis Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan keterangan Saksi, atas keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 Sdr. Berdi, Saksi-2 Sdri. Misriyeh, Saksi-3 Sdr. Purwanto dan Saksi-4 Sdr. Jainal Abidin mengetahui bila Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana dalam perkara adalah berstatus sebagai Polisi Militer TNI-AD yang bertugas di Pomdam V/Brw dan masih berdinast aktif sebagai prajurit TNI-AD.
2. Bahwa keterangan para Saksi telah bersesuaian satu dengan lainnya yang menyatakan bila benar setelah Terdakwa mendengar permasalahan yang menimpa Sdri. Siti Maemunah yang merupakan isteri dari Saksi-4 Sdr. Jainal Abidin yang juga keponakan dari Saksi-1 Sdr. Berdi dalam dugaan pencurian di rumah majikannya di daerah Hukum Polsek Wonocolo dan setelah mendengar persoalan tersebut lalu Terdakwa mengatakan "masalah gampang itu hanya tipiring", selanjutnya Terdakwa mengatakan akan mengurus dan menghadap Komandan di Malang, selanjutnya Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 dan Saksi-4 dengan janji akan mengeluarkan Sdri. Siti Maemunah dari tahanan atau paling tidak dihukum tidak lebih dari 2 (dua) bulan penjara .
3. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-4 percaya dengan semua perkataan dan janji Terdakwa yang dapat membebaskan Sdri. Siti Maemunah tahanan Polisi atau meringankan hukuman penjaranya nanti karena Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI-AD terlebih lagi sebagai Polisi Militer yang mengerti tentang persoalan hukum.
4. Bahwa keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti surat dalam perkara ini telah bersesuaian dimana Terdakwa telah meminta kepada Saksi-1 dan Saksi-4 uang sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengurusan perkara Sdri. Siti Maemunah dan telah di transfer kerekening Bank Mandiri Milik Terdakwa atas permintaan Terdakwa secara bertahap.

5. Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-1 dan Saksi-4 serta Terdakwa di ketahui pada tanggal 31 Oktober 2023 Terdakwa membuat Surat Perjanjian pengembalian uang sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 sampai batas waktu tanggal 10 November 2023 dan bila tidak maka Terdakwa sanggup di proses hukum, dan pada tanggal 5 Desember 2023 Terdakwa baru mengembalikan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi-1.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang diberikan dalam persidangan, setelah Majelis Hakim menelitinya dan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya atas keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat :

1. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang disampaikan di dalam persidangan dimana Terdakwa membenarkan keterlibatannya dalam pengurusan permasalahan perkara Sdri. Siti Maemunah isteri dari Saksi-4 Sdr. Jainal Abidin yang juga keponakan dari Saksi-1 Sdr. Berdi yang sedang ditahan di Polsek Wonocolo dalam perkara dugaan pencurian yang dilakukan dirumah majikannya, Terdakwa berjanji akan membantu penyelesaian perkara tersebut agar Sdri. Siti Maemunah tidak dipidana atau dapat meringankan hukuman pidananya dengan syarat Saksi-1 dan Saksi-4 memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dan hal tersebut telah terlaksana dimana Terdakwa telah menerima transferan uang sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi-1 dan Saksi-4 secara bertahap sesuai dengan permintaan Terdakwa, keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi lainnya sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima sebagai fakta persidangan.

2. Bahwa dalam persidangan Terdakwa mengaku telah mengurus permasalahan perkara Sdri. Siti Maemunah baik di Kepolisian maupun di Kejasaan sampai di Pengadilan Negeri, dimana dari Tuntutan Jaksa terhadap Sdri. Siti Maemunah awalnya selama 2 tahun penjara sampai akhirnya hanya divonis Majelis Hakim selama 6 (enam) bulan penjara, pengurusan perkara tersebut Terdakwa lakukan dengan cara melalui paman Terdakwa atas nama Sdr. Kyai Hadi, S.H., M.H., M.M. yang berprofesi sebagai pengacara. Terhadap keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti adanya keterlibatan Pengacara atas nama Sdr. Kyai Hadi, S.H., M.H., M.M. dalam pengurusan perkara Sdri. Siti Maemunah mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat

Halaman 26 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puta keterangan tersebut hanya merupakan alibi Terdakwa agar dapat menghapus kesalahan yang didakwakan terhadap dirinya sehingga pengakuan Terdakwa dipersidangan tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang berdasar.

3. Bahwa Terdakwa telah mengakui menerima uang sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi-1 dan Saksi-4 dengan cara ditransfer lewat rekening Sdri. Aisyah dan Sdri. Anik Rosita dan melalui Surat Pernyataan yang dibuatnya secara tertulis diatas materai pada tanggal 31 Oktober 2023 di kantor Pomdam V/Brw yang pada intinya berisikan kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 Sdr. Jainal Abidin tanggal 10 November 2023 dan bila diingkari Terdakwa sanggup diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, hal tersebut telah membuktikan bila benar Terdakwa telah menerima sendiri melalui rekening Bank Mandiri miliknya seluruh atau sebagian uang yang menjadi objek dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga hal tersebut dapatlah menjadi suatu fakta persidangan.

4. Bahwa dilain sisi Terdakwa mengatakan bila uang sejumlah Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diberikan seluruhnya kepada Pamannya Sdr. Kyai Hadi, S.H., M.H., M.M selaku pengacara yang mengurus permasalahan perkara Sdri. Siti Maemunah, tetapi Terdakwa tidak dapat membuktikan atau memberikan fakta tentang kebenaran dari penggunaan uang sebagai objek penipuan dalam perkara aquo, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat hal tersebut hanya merupakan alasan Terdakwa agar dapat mengaburkan atau menghapus pidana yang didakwakan terhadap dirinya, karena keterangan tersebut tidak didukung fakta atau bukti lainnya sehingga keterangan Terdakwa tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai fakta persidangan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata TNI AD di Magetan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Susjurma di Pusdikpom Cimahi dan selesai ditempatkan di Kipom Divif 2 Kostrad, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa pindah tugas di Pomdam V/Brawijaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31950482890874.
2. Bahwa benar selama sebagai prajurit TNI AD Terdakwa sudah 4 (empat) kali

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan pelanggaran pengendalian di daerah perbatasan dan di daerah konflik.

3. Bahwa benar Saksi-2 Sdri. Misriyeh adalah bibi Terdakwa yang tinggal di Bendul Merisi Jaya Gang Makam No.21 RT.05 RW. 12 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Kota Surabaya bersama dengan anak dan menantunya Saksi-3 Sdr. Purwanto.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr. Berdi dan Saksi-4 Sdr. Jainal Abidin pada tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 22.200 Wib di rumah Saksi-2 dimana rumah kontrakan mereka berdekatan atau bertetangga dengan Saksi-2.
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 keponakan Saksi-1 Sdr. Berdi atau isteri dari Saksi-4 Sdr. Jainal Abidin atas nama Sdri. Siti Maemunah ditangkap Polisi Polsek Wonocolo atas laporan tuduhan melakukan pencurian di rumah majikannya dan selanjutnya ditahan di Polsek Wonocolo.
6. Bahwa benar saat itu kondisi Sdri. Siti Maemunah dalam keadaan hamil atau mengandung, sehingga hal tersebut membuat Saksi-1 dan keluarganya menjadi semakin panik, hal tersebut di ketahui oleh Saksi-2 Sdri. Misriyeh yang kemudian berkeinginan dapat membantu Sdri. Siti Maemunah karena hubungan pertetanggaannya dengan Saksi-1 dan Saksi-4 dan isterinya sangat baik.
7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib, Saksi-1 dan Saksi-4 dipanggil oleh Saksi-2 Sdri. Misriyeh di rumahnya yang berada persis di depan rumah Saksi-1, kemudian Saksi-2 menyampaikan rasa prihatinnya lalu berkata jika ada keponakannya atas nama Mochammad Holik (Terdakwa) seorang tentara yang berdinis di Polisi Militer (PM) mungkin bisa membantu permasalahan Sdri. Siti Maemunah karena dahulu juga Mochammad Holik pernah membantu menantunya (Saksi-3 Sdr. Purwanto) dalam pengurusan mobil leasing di kepolisian.
8. Bahwa benar kemudian Saksi-3 Sdr. Purwanto selaku menantu Saksi-2 langsung menelepon Terdakwa meminta untuk datang ke rumah Saksi-2 dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Saksi-2 berpakaian preman sendirian dengan menggunakan sepeda motor.
9. Bahwa benar setelah Terdakwa diperkenalkan oleh Saksi-2 kepada Saksi-1 dan Saksi-4 kemudian Saksi-1 menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi dimana keponakannya Sdri. Siti Maemunah isteri dari Saksi-4 sedang ditahan di Polsek Wonocolo di duga melakukan tindakan pencurian di rumah majikannya, setelah mendengar permasalahan tersebut Terdakwa mengatakan "gampang itu masalah tipiring" dan selanjutnya Terdakwa mengatakan akan membantu dan berjanji akan mengeluarkan Sdri. Siti Maemunah dari tahanan Polsek Wonocolo dan meringankan hukumannya nanti hanya 2 (dua) bulan.

Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar pada hari tersebut Saksi-1 dan Saksi-4 sangat senang dan percaya pada omongan Terdakwa karena menurut mereka Terdakwa adalah seorang tentara dan mengerti tentang persoalan hukum tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan bila ia akan menghadap Komandannya di Malang dengan menggunakan mobil, namun para Saksi tidak mengetahui siapa Komandan yang dimaksud oleh Terdakwa, lalu Terdakwa meminta uang bensin kepada Saksi-1 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah mendengar permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 langsung memberikan uang sejumlah yang Terdakwa minta tanpa dibuatkan surat atau kwitansi penerimaan uang dengan disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, Terdakwa mengatakan bila besok hari pukul 10.00 Wib Terdakwa akan kembali ke rumah Saksi-2 untuk membawa kabar dari Komandan.

11. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang kembali kerumah Saksi-2 kemudian bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-4 menurut Terdakwa ia langsung datang Malang dan telah bertemu dengan yang disebutnya Komandan, kemudian Terdakwa menyampaikan jika Komandan meminta uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), mendengar hal tersebut Saksi-1 dan Saksi-4 menyatakan tidak sanggup memenuhinya lalu menawarkan menjadi Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyepakati bila Saksi-1 dan Saksi-4 akan memberikan uang pengurusan permasalahan Sdri. Siti Maemunah sejumlah Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali berjanji akan mengeluarkan Sdri. Siti Maemunah dari tahanan polisi dan tidak dihukum atau di hukum ringan cuma 2 (dua) bulan, Terdakwa mengatakan nanti uangnya ditransfer melalui rekening Terdakwa, saat itu Saksi-4 selaku suami dari Sdri. Siti Maemunah sama sekali tidak mempunyai uang dan meyerahkan semua permasalahan uang tersebut kepada Saksi-1 Sdr. Berdi selaku paman dari Sdr. Siti Maemunah.

13. Bahwa benar sore harinya Saksi-4 ditelepon oleh Terdakwa, lalu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan makan-makan bersama dengan Komandan, kemudian Saksi-4 menelepon Saksi-1 dan menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan pada isterinya Sdri. Aisyah untuk segera mengirimkan uang ke rekening Terdakwa, lalu isteri Saksi-1 meminta tolong ke tetangganya atas nama Sdri. Anik Rosita untuk mengirimkan uang melalui rekening tabungan miliknya dan uangnya diganti oleh Sdr. Aisyah, selanjutnya Sdr. Anik Rosita mentransfer uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor 141001811036 atas nama Terdakwa Mochammad Holik, setelah itu Saksi-1

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Bila uang permintaan Terdakwa telah dikirim, kemudian

Saksi-4 memberitahukan kepada Terdakwa bila uang permintaanya telah di transfer.

14. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 Terdakwa menghubungi Saksi-4 lalu meminta uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk mencabut berkas perkara Sdri. Siti Maemunah di Kejaksaan lalu Saksi-4 memberitahunya kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 meminta isterinya Sdri. Aisyah untuk mentransfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu Saksi-4 menyampaikan pada Saksi-4 bila uang sudah ditransfer ke rekening Terdakwa dan selanjutnya bukti transfer tersebut diteruskan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa.

15. Bahwa benar hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira sore hari, Terdakwa kembali menelepon Saksi-4 Sdr. Jainal Abidin lalu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun ketika Saksi-4 menanyakan untuk keperluan apa uang tersebut dan mengapa Terdakwa tidak pernah lagi datang kerumah Saksi-2 Sdri. Misriyeh, mendengar hal tersebut Terdakwa malah marah-marah dan mengatakan jika uang yang diminta digunakan untuk mengurus masalah istrinya, lalu Terdakwa mengatakan "Kamu dikasih hati minta rempele" dan mengatakan bila Terdakwa sudah terlanjur berada di Polsek sehingga tidak bisa kerumah Saksi-2, kemudian Saksi-4 menelpon Saksi-1 dan mengatakan semua yang telah dikatakan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-1 meminta isterinya mengirimkan uang permintaan Terdakwa sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut melalui rekening Sdri. Anik Rosita ke rekening Bank Mandiri Nomor 141001811036 milik Terdakwa, setelah itu Saksi-1 menyampaikan pada Saksi-4 dan Saksi-4 kemudian menyampaikannya pada Terdakwa.

16. Bahwa benar keseluruhan uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi-1 dan Saksi-4 sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang disepakati dan masih kurang Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun Saksi-1 belum memberikan kekurangannya kepada Terdakwa karena sejak tanggal 15 Agustus 2023 Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-4 Sdr. Jainal Abidin lagi dan setiap di kirim pesan melalui Chatt WA ke handphone Terdakwa tidak pernah membalasnya.

17. Bahwa benar uang sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diberikan oleh Saksi-1 dan Saksi-4 kepada Terdakwa tersebut diperoleh oleh Saksi-1 dari meminjam kepada saudara-saudara Saksi-1 di Jember dan akan dikembalikan kemudian.

18. Bahwa benar Saksi-1 pernah dihubungi lewat telepon oleh Kanit Serse Polsek Wonocolo yang mengatakan bila penahanan Sdri. Siti Maemunah akan dipindahkan

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara tersebut, kemudian beliau menanyakan mengapa tidak ada keluarga yang mengurusnya, padahal saat itu Saksi-1 sudah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk pengurusan permasalahan Sdri. Siti Maemunah tersebut, Saksi-1 melihat tidak ada pergerakan dari Terdakwa untuk mengurus permasalahan Sdri. Siti Maemunah.

19. Bahwa benar kemudian perkara Sdri. Siti Maemunah disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya lalu di vonis hukuman selama 6 (enam) bulan penjara, Saksi-1 dan Saksi-4 serta keluarga sangat kecewa dengan putusan tersebut, pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 Wib, Saksi-1 menelepon Terdakwa lalu menanyakan tentang pengurusan Sdri. Siti Maemunah setelah Sdri. Siti Maemunah divonis penjara selama 6 (enam) bulan, namun dijawab oleh Terdakwa masih sedang diurus, hal tersebut membuat Saksi-1 dan keluarga bingung karena Sdri. Siti Maemunah sudah divonis dan sedang menjalani hukumannya di Rutan Perempuan Kelas II A Porong Sidoarjo, Saksi-1 meyakini bila Terdakwa memang tidak pernah mengurus permasalahan Sdri. Siti Maemunah dengan kata lain "kasusnya menggelundung saja" atau berjalan dengan sendirinya.

20. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-4 berupaya menemui Terdakwa di kantornya Pomdam V/Brw untuk meminta pengembalian uang yang telah di transfer ke Terdakwa karena menurut Saksi-1 dan keluarga Terdakwa tidak melaksanakan janjinya untuk mengeluarkan Sdri. Siti Maemunah dari tahanan atau membantu meringankan hukumannya, Saksi-1, Saksi-4 dan keluarga merasa sudah ditipu oleh Terdakwa.

21. Bahwa benar karena tidak ada tanggapan dari Terdakwa maka pada tanggal 31 Oktober 2023 Saksi-1 secara resmi membuat Laporan Polisi di Pomdam V/Brw dan pada hari itu juga Terdakwa baru membuat Surat Pernyataan untuk sanggup mengembalikan uang yang telah diterima sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 Sdr. Jainal Abidin paling lambat tanggal 10 November 2023 dan jika tidak maka Terdakwa siap diproses secara hukum.

22. Bahwa benar setelah batas waktunya habis Terdakwa belum juga mengembalikan uang milik Saksi-1 dan Saksi-4, baru pada tanggal 5 Desember 2023 bertempat di kantor Pomdam V/Brw Terdakwa baru mengembalikan kepada Saksi-1 uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai dan dibuatkan kwitansinya, sehingga kerugian yang Saksi-1 dan Saksi-4 derita masih tersisa sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

23. Bahwa benar sekira sebelum hari Raya Idul Fitri bulan April 2024 Sdri. Siti Maemunah selesai menjalani hukumannya dan keluar dari penjara, setelah itu Saksi-1 meminta kepada Saksi-4 dan isterinya untuk segera mengembalikan uang-uang

Halaman 31 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah Saksi-1 pinjam dari saudara Saksi-1 di Jember, lalu Saksi-4 meminjam uang di Bank untuk kemudian mengembalikan uang yang telah Saksi-1 pinjam ke saudara Saksi-1 dan saat ini setiap bulan Saksi-4 dan Isterinya masih mengangsur pinjaman hutangnya ke Bank.

24. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-4 dan keluarga merasa sangat kecewa dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengingkari janjinya, Saksi-1, Saksi-4 dan keluarga merasa sudah ditipu oleh Terdakwa dengan segala janjinya untuk mengurus Sdri. Siti Maemunah tapi pada kenyataannya setelah menerima uang Terdakwa tidak pernah mengurus permasalahan Sdri. Siti Maemunah mulai dari Kepolisian, Kejaksaan sampai Pengadilan.

25. Bahwa benar secara materil saat ini kerugian Saksi-1 dan Saksi-4 tersisa sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-1 dan Saksi-4 berharap Terdakwa mau mengembalikan uang tersebut seluruhnya dan jika tidak Saksi-1 dan Saksi-4 meminta Terdakwa dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

26. Bahwa benar menurut para Saksi perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Saksi-1 dan Saksi-4 serta keluarga menjadi rugi secara materil dan kehilangan kepercayaan kepada TNI dan membuat Saksi-4 dan isterinya semakin menderita karena masih mengangsur uang pinjaman ke Bank.

27. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uang milik Saksi-1 dan Saksi-4.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Pasal 378 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 32 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.kesaku.id

Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata TNI AD di Magetan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Susjurta di Pusdikpom Cimahi dan selesai ditempatkan di Kipom Divif 2 Kostrad, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa pindah tugas di Pomdam V/Brawijaya sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP 31950482890874.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri masa dinas keprajuritannya, Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI-AD di Kesatuan Pomdam V/Brawijaya dengan jabatan sebagai Paktir Urdal Situud, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa karena selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer kepadanya dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selama dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Bahwa yang dimaksud dengan kata “ Dengan maksud “ disini adalah padanan katanya dari kata “ Dengan sengaja” dimana yang dimaksud dengan kata “Dengan Sengaja” adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku, menurut M.V.T yang dimaksud “ Dengan sengaja” (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidak-bahakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan. Sedangkan sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti si Pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi hukum. Mengenai pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan : Merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang. atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang. atau

Halaman 34 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-2 Sdri. Misriyeh adalah bibi Terdakwa yang tinggal di Bendul Merisi Jaya Gang Makam No.21 RT.05 RW. 12 Kel. Bendul Merisi Kec. Wonocolo Kota Surabaya bersama dengan anak dan menantunya Saksi-3 Sdr. Purwanto, sedangkan Saksi-1 Sdr. Berdi adalah paman dari Sdr. Siti Maemunah yang bersuamikan Saksi-4 Sdr. Jainal Abidin adalah tetangga dari Saksi-2 dan mereka mempunyai hubungan pertetanggaan yang sangat dekat.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 Sdri. Siti Maemunah ditangkap Polisi Polsek Wonocolo atas laporan tuduhan melakukan pencurian di rumah majikannya dan selanjutnya ditahan di Polsek Wonocolo, lalu Saksi-2 Sdri. Misriyeh berkeinginan dapat membantu karena kasihan dengan Sdri. Siti Maemunah terlebih lagi kondisi Sdri. Siti Maemunah sedang hamil.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib, Saksi-1 dan Saksi-4 dipanggil oleh Saksi-2 Sdri. Misriyeh di rumahnya yang berada persis di depan rumah Saksi-1, kemudian Saksi-2 menyampaikan rasa prihatinnya lalu berkata jika ada keponakannya atas nama Mochammad Holik (Terdakwa) seorang tentara yang berdinasi di Polisi Militer (PM) mungkin bisa membantu permasalahan Sdri. Siti Maemunah karena dahulu juga Mochammad Kolik pernah membantu menantunya (Saksi-3 Sdr. Purwanto) dalam pengurusan mobil leasing di kepolisian.
4. Bahwa benar kemudian Saksi-3 Sdr. Purwanto selaku menantu Saksi-2 langsung menelepon Terdakwa meminta untuk datang ke rumah Saksi-2 dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Saksi-2 berpakaian preman sendirian dengan menggunakan sepeda motor.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa diperkenalkan oleh Saksi-2 kepada Saksi-1 dan Saksi-4 kemudian Saksi-1 menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi dimana keponakannya Sdri. Siti Maemunah isteri dari Saksi-4 sedang ditahan di

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Polsek Wonocolo melakukan tindakan pencurian dirumah majikannya, setelah mendengar permasalahan tersebut Terdakwa mengatakan “gampang itu masalah tipiring” dan selanjutnya Terdakwa mengatakan akan membantu dan berjanji akan mengeluarkan Sdri. Siti Maemunah dari tahanan Polsek Wonocolo dan meringankan hukumannya nanti hanya 2 (dua) bulan.

6. Bahwa benar mendengar hal tersebut Saksi-1 dan Saksi-4 sangat senang dan percaya pada omongan Terdakwa karena menurut mereka Terdakwa adalah seorang tentara dan mengerti tentang persoalan hukum tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan bila ia akan menghadap Komandannya di Malang dengan menggunakan mobil, namun para Saksi tidak mengetahui siapa Komandan yang dimaksud oleh Terdakwa, lalu Terdakwa meminta uang bensin kepada Saksi-1 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah mendengar permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 langsung memberikan uang sejumlah yang Terdakwa minta tanpa dibuatkan surat atau kwitansi penerimaan uang dengan disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, Terdakwa mengatakan bila besok hari pukul 10.00 Wib Terdakwa akan kembali ke rumah Saksi-2 untuk membawa kabar dari Komandan.

7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang kembali kerumah Saksi-2 kemudian bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-4 menurut Terdakwa ia langsung datang Malang dan telah bertemu dengan yang disebutnya Komandan, kemudian Terdakwa menyampaikan jika Komandan meminta uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), mendengar hal tersebut Saksi-1 dan Saksi-4 menyatakan tidak sanggup memenuhinya lalu menawar menjadi Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyepakati bila Saksi-1 dan Saksi-4 akan memberikan uang pengurusan permasalahan Sdri. Siti Maemunah sejumlah Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali berjanji akan mengeluarkan Sdri. Siti Maemunah dari tahanan polisi dan tidak dihukum atau di hukum ringan cuma 2 (dua) bulan, Terdakwa mengatakan nanti uangnya ditransfer melalui rekening Terdakwa, saat itu Saksi-4 selaku suami dari Sdri. Siti Maemunah sama sekali tidak mempunyai uang dan meyerahkan semua permasalahan uang tersebut kepada Saksi-1 Sdr. Berdi selaku paman dari Sdr. Siti Maemunah.

9. Bahwa benar sore harinya Saksi-4 ditelepon oleh Terdakwa, lalu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan makan-makan bersama dengan Komandan, kemudian Saksi-4 menelepon Saksi-1 dan menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan pada isterinya Sdri. Aisya untuk segera mengirimkan uang ke

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

prokoning Terdakwa yang Saksi-1 meminta tolong ke tetangganya atas nama Sdri. Anik Rosita untuk mengirimkan uang melalui rekening tabungan miliknya dan uangnya diganti oleh Sdr. Aisyah, selanjutnya Sdr. Anik Rosita mentransfer uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor 141001811036 atas nama Terdakwa Mochammad Holik, setelah itu Saksi-1 menyampaikan pada Saksi-4 bila uang permintaan Terdakwa telah dikirim, kemudian Saksi-4 memberitahukan kepada Terdakwa bila uang permintaanya telah di transfer.

10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 Terdakwa menghubungi Saksi-4 lalu meminta uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk mencabut berkas perkara Sdri. Siti Maemunah di Kejaksaan lalu Saksi-4 memberitahukannya kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 meminta isterinya Sdri. Aisya untuk mentransfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu Saksi-4 menyampaikan pada Saksi-4 bila uang sudah ditransfer ke rekening Terdakwa dan selanjutnya bukti transfer tersebut diteruskan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa.

11. Bahwa benar hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira sore hari, Terdakwa kembali menelepon Saksi-4 Sdr. Jainal Abidin lalu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun ketika Saksi-4 menanyakan untuk keperluan apa uang tersebut dan mengapa Terdakwa tidak pernah lagi datang kerumah Saksi-2 Sdri.Misriyeh, mendengar hal tersebut Terdakwa malah marah-marah dan mengatakan jika uang yang diminta digunakan untuk mengurus masalah istrinya, lalu Terdakwa mengatakan "Kamu dikasih hati minta rempele" dan mengatakan bila Terdakwa sudah terlanjur berada di Polsek sehingga tidak bisa kerumah Saksi-2, kemudian Saksi-4 menelpon Saksi-1 dan mengatakan semua yang telah dikatakan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-1 meminta isterinya mengirimkan uang permintaan Terdakwa sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut melalui rekening Sdri. Anik Rosita ke rekening Bank Mandiri Nomor 141001811036 milik Terdakwa, setelah itu Saksi-1 menyampaikan pada Saksi-4 dan Saksi-4 kemudian menyampaikannya pada Terdakwa.

12. Bahwa benar keseluruhan uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi-1 dan Saksi-4 sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang disepakati dan masih kurang Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun Saksi-1 belum memberikan kekurangannya kepada Terdakwa karena sejak tanggal 15 Agustus 2023 Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-4 Sdr. Jainal Abidin lagi dan setiap di kirim pesan melalui Chatt WA ke handphone Terdakwa tidak pernah membalasnya.

13. Bahwa benar uang sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu

Halaman 37 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diberikan oleh Saksi-1 dan Saksi-4 kepada Terdakwa tersebut diperoleh oleh Saksi-1 dari meminjam kepada saudara-saudara Saksi-1 di Jember dan akan dikembalikan kemudian.

14. Bahwa benar Saksi-1 pernah dihubungi lewat telepon oleh Kanit Serse Polsek Wonocolo yang mengatakan bila penahanan Sdri. Siti Maemunah akan dipindahkan ke Polres lalu ke Kejaksaan, kemudian beliau menanyakan mengapa tidak ada keluarga yang mengurusnya, padahal saat itu Saksi-1 sudah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk pengurusan permasalahan Sdri. Siti Maemunah tersebut, Saksi-1 melihat tidak ada pergerakan dari Terdakwa untuk mengurus permasalahan Sdri. Siti Maemunah.

15. Bahwa benar kemudian perkara Sdri. Siti Maemunah disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya lalu di vonis hukuman selama 6 (enam) bulan penjara, Saksi-1 dan Saksi-4 serta keluarga sangat kecewa dengan putusan tersebut, pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 Wib, Saksi-1 menelepon Terdakwa lalu menanyakan tentang pengurusan Sdri. Siti Maemunah setelah Sdri. Siti Maemunah divonis penjara selama 6 (enam) bulan, namun dijawab oleh Terdakwa masih sedang diurus, hal tersebut membuat Saksi-1 dan keluarga bingung karena Sdri. Siti Maemunah sudah divonis dan sedang menjalani hukumannya di Rutan Perempuan Kelas II A Porong Sidoarjo, Saksi-1 meyakini bila Terdakwa memang tidak pernah mengurus permasalahan Sdri. Siti Maemunah dengan kata lain "kasusnya menggelundung saja" atau berjalan dengan sendirinya.

16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-4 berupaya menemui Terdakwa di kantornya Pomdam V/Brw untuk meminta pengembalian uang yang telah di transfer ke Terdakwa karena menurut Saksi-1 dan keluarga Terdakwa tidak melaksanakan janjinya untuk mengeluarkan Sdri. Siti Maemunah dari tahanan atau membantu meringankan hukumannya, Saksi-1, Saksi-4 dan keluarga merasa sudah ditipu oleh Terdakwa.

17. Bahwa benar karena tidak ada tanggapan dari Terdakwa maka pada tanggal 31 Oktober 2023 Saksi-1 secara resmi membuat Laporan Polisi di Pomdam V/Brw dan pada hari itu juga Terdakwa baru membuat Surat Pernyataan untuk sanggup mengembalikan uang yang telah diterima sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 Sdr. Jainal Abidin paling lambat tanggal 10 November 2023 dan jika tidak maka Terdakwa siap diproses secara hukum.

18. Bahwa benar setelah batas waktunya habis Terdakwa belum juga mengembalikan uang milik Saksi-1 dan Saksi-4, baru pada tanggal 5 Desember 2023 bertempat di kantor Pomdam V/Brw Terdakwa baru mengembalikan kepada Saksi-1 uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai dan dibuatkan

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya, sehingga kerugian yang Saksi-1 dan Saksi-4 derita masih tersisa sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

19. Bahwa benar secara meteril saat ini kerugian Saksi-1 dan Saksi-4 tersisa sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-1 dan Saksi-4 berharap Terdakwa yang telah diuntungkan dari perbuatannya tersebut mau mengembalikan uang Saksi-1 dan Saksi-4 tersebut seluruhnya dan jika tidak Saksi-1 dan Saksi-4 meminta Terdakwa dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari fakta pembuktian pada unsur di atas, dapat disimpulkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meminta uang secara bertahap dengan total sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 Sdr. Berdi dan Saksi-4 Sdr. Jainal Abidin dengan cara menjanjikan bisa membantu Sdri. Siti Maemunah agar dapat keluar dari tahanan Polsek Wonocolo dan dapat meringankan hukumannya hingga hanya 2 (dua) bulan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya yang dilakukan dengan suatu perencanaan dengan tujuan kepentingan tertentu.
2. Bahwa ternyata uang yang telah diberikan oleh Saksi-1 dan Saksi-4 kepada Terdakwa secara bertahap dengan total sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak pernah dipergunakan Terdakwa untuk mengurus Sdri. Siti Maemunah keberadaannya di tahanan Polsek Wonocolo hingga akhirnya Sdri. Siti Maemunah divonis 6 (enam) bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya, sedangkan uang yang telah diterima Terdakwa diakui Terdakwa telah diberikan kepada pamannya Sdr. Kyai Hadi, S.H., M.H., M.M. seorang pengacara yang dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengurus permasalahan Sdri. Siti Maemunah, namun Terdakwa tidak dapat membuktikan bila uang tersebut telah diberikan kepada Sdr. Kyai Hadi, S.H., M.H., M.M. dan juga tidak terdapat fakta bila Terdakwa atau Sdr. Kyai Hadi, S.H., M.H., M.M. mengurus permasalahan Sdri. Siti Maemunah saat di Polsek Wonocolo, di Kejaksaan atau di Pengadilan Negeri Surabaya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa meminta dan menerima sejumlah uang secara bertahap dari Saksi-1 dan Saksi-4 sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan akan dipergunakan untuk mengurus permasalahan Sdri. Siti Maemunah agar tidak ditahan di Polsek Wonocolo dan mendapat hukuman yang ringan hanya 2 (dua) bulan adalah modus Terdakwa untuk mendapat keuntungan materi dari keadaan tersebut, karena Terdakwa tidak mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk turut campur dalam permasalahan hukum Sdri. Siti Maemunah, hal ini menunjukkan pula bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas-

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berlaku baginya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”., telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Bahwa unsur tindakan yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik tersebut diatas, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih tindakan mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim akan membuktikan alternatif tindakan Terdakwa yaitu “Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu sipelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan (*Bewegen*)” adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan “menyerahkan suatu barang” adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab kepada pihak lain. Bahwa penyerahan itu bisa terjadi secara tidak langsung maupun juga secara langsung.

Yang dimaksud dengan “Barang” disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib,

Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 Sdr. Berdi Agung Saksi-4 Sdr. Jainal Abidin dipanggil oleh Saksi-2 Sdri.

Misriyeh di rumahnya yang berada persis di depan rumah Saksi-1, kemudian Saksi-2 menyampaikan rasa prihatinnya atas ditangkapnya Sdri. Siti Maemunah isteri dari Saksi-4 atas dugaan pencurian yang dilakukan di rumah majikannya dan Sdri. Siti Maemunah ditahan di Polsek Wonocolo meski dalam keadaan hamil atau mengandung, lalu Saksi-2 berkata jika ada keponakannya atas nama Mochammad Holik (Terdakwa) seorang tentara yang berdinasi di Polisi Militer (PM) mungkin bisa membantu permasalahan Sdri. Siti Maemunah karena dahulu juga Mochammad Holik pernah membantu menantunya (Saksi-3 Sdr. Purwanto) dalam pengurusan mobil leasing di kepolisian.

2. Bahwa benar kemudian Saksi-3 Sdr. Purwanto yang saat itu juga ada ditempat tersebut langsung menelepon Terdakwa meminta untuk datang ke rumah Saksi-2 dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Saksi-2 berpakaian preman sendirian dengan menggunakan sepeda motor.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa diperkenalkan oleh Saksi-2 kepada Saksi-1 dan Saksi-4 kemudian Saksi-1 menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi dimana keponakannya Sdri. Siti Maemunah isteri dari Saksi-4 sedang ditahan di Polsek Wonocolo di duga melakukan tindakan pencurian dirumah majikannya, setelah mendengar permasalahan tersebut Terdakwa mengatakan "gampang itu masalah tipiring" dan selanjutnya Terdakwa mengatakan akan membantu dan berjanji akan mengeluarkan Sdri. Siti Maemunah dari tahanan Polsek Wonocolo dan meringankan hukumannya nanti hanya 2 (dua) bulan.

4. Bahwa benar mendengar hal tersebut Saksi-1 dan Saksi-4 sangat senang dan percaya pada omongan Terdakwa karena menurut mereka Terdakwa adalah seorang tentara dan mengerti tentang persoalan hukum tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan bila ia akan menghadap Komandannya di Malang dengan menggunakan mobil, namun para Saksi tidak mengetahui siapa Komandan yang dimaksud oleh Terdakwa, lalu Terdakwa meminta uang bensin kepada Saksi-1 sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah mendengar permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 langsung memberikan uang sejumlah yang Terdakwa minta tanpa dibuatkan surat atau kwitansi penerimaan uang dengan disaksikan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, Terdakwa mengatakan bila besok hari pukul 10.00 Wib Terdakwa akan kembali ke rumah Saksi-2 untuk membawa kabar dari Komandan.

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa datang kembali kerumah Saksi-2 kemudian bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-4 menurut Terdakwa ia langsung datang Malang dan telah bertemu dengan yang disebutnya Komandan, kemudian Terdakwa menyampaikan jika Komandan

Halaman 41 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meminta uang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), mendengar hal tersebut Saksi-1 dan Saksi-4 menyatakan tidak sanggup memenuhinya lalu menawarkan menjadi Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyepakati bila Saksi-1 dan Saksi-4 akan memberikan uang pengurusan permasalahan Sdri. Siti Maemunah sejumlah Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali berjanji akan mengeluarkan Sdri. Siti Maemunah dari tahanan polisi dan tidak dihukum atau di hukum ringan cuma 2 (dua) bulan, Terdakwa mengatakan nanti uangnya ditransfer melalui rekening Terdakwa, saat itu Saksi-4 selaku suami dari Sdri. Siti Maemunah sama sekali tidak mempunyai uang dan menyerahkan semua permasalahan uang tersebut kepada Saksi-1 Sdr. Berdi selaku paman dari Sdr. Siti Maemunah.

7. Bahwa benar sore harinya Saksi-4 ditelepon oleh Terdakwa, lalu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk keperluan makan-makan bersama dengan Komandan, kemudian Saksi-4 menelepon Saksi-1 dan menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-1 menyampaikan pada isterinya Sdri. Aisyah untuk segera mengirimkan uang ke rekening Terdakwa, lalu isteri Saksi-1 meminta tolong ke tetangganya atas nama Sdri. Anik Rosita untuk mengirimkan uang melalui rekening tabungan miliknya dan uangnya diganti oleh Sdr. Aisyah, selanjutnya Sdr. Anik Rosita mentransfer uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor 141001811036 atas nama Terdakwa Mochammad Holik, setelah itu Saksi-1 menyampaikan pada Saksi-4 bila uang permintaan Terdakwa telah dikirim, kemudian Saksi-4 memberitahukan kepada Terdakwa bila uang permintaanya telah di transfer.

8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 Terdakwa menghubungi Saksi-4 lalu meminta uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk mencabut berkas perkara Sdri. Siti Maemunah di Kejaksaan lalu Saksi-4 memberitahukannya kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 meminta isterinya Sdri. Aisyah untuk mentransfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah itu Saksi-4 menyampaikan pada Saksi-4 bila uang sudah ditransfer ke rekening Terdakwa dan selanjutnya bukti transfer tersebut diteruskan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa.

9. Bahwa benar hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira sore hari, Terdakwa kembali menelepon Saksi-4 Sdr. Jainal Abidin lalu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun ketika Saksi-4 menanyakan untuk keperluan apa uang tersebut dan mengapa Terdakwa tidak pernah lagi datang kerumah Saksi-2 Sdri. Misriyeh, mendengar hal tersebut Terdakwa malah marah-

Halaman 42 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan menghakimi uang yang diminta digunakan untuk mengurus masalah istrinya, lalu Terdakwa mengatakan "Kamu dikasih hati minta rempele" dan mengatakan bila Terdakwa sudah terlanjur berada di Polsek sehingga tidak bisa kerumah Saksi-2, kemudian Saksi-4 meneloon Saksi-1 dan mengatakan semua yang telah dikatakan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-1 meminta isterinya mengirimkan uang permintaan Terdakwa sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut melalui rekening Sdri. Anik Rosita ke rekening Bank Mandiri Nomor 141001811036 milik Terdakwa, setelah itu Saksi-1 menyampaikan pada Saksi-4 dan Saksi-4 kemudian menyampaikannya pada Terdakwa.

10. Bahwa benar keseluruhan uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi-1 dan Saksi-4 sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari Rp 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang disepakati dan masih kurang Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun Saksi-1 belum memberikan kekurangannya kepada Terdakwa karena sejak tanggal 15 Agustus 2023 Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-4 Sdr. Jainal Abidin lagi dan setiap di kirim pesan melalui Chatt WA ke handphone Terdakwa tidak pernah membalasnya.

11. Bahwa benar uang sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diberikan oleh Saksi-1 dan Saksi-4 kepada Terdakwa tersebut diperoleh oleh Saksi-1 dari meminjam kepada saudara-saudara Saksi-1 di Jember dan akan dikembalikan kemudian.

12. Bahwa benar Saksi-1 pernah dihubungi lewat telepon oleh Kanit Serse Polsek Wonocolo yang mengatakan bila penahanan Sdri. Siti Maemunah akan dipindahkan ke Polres lalu ke Kejaksaan, kemudian beliau menanyakan mengapa tidak ada keluarga yang mengurusnya, padahal saat itu Saksi-1 sudah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk pengurusan permasalahan Sdri. Siti Maemunah tersebut, Saksi-1 melihat tidak ada pergerakan dari Terdakwa untuk mengurus permasalahan Sdri. Siti Maemunah.

13. Bahwa benar kemudian perkara Sdri. Siti Maemunah disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya lalu di vonis hukuman selama 6 (enam) bulan penjara, Saksi-1 dan Saksi-4 serta keluarga sangat kecewa dengan putusan tersebut, pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 Wib, Saksi-1 menelepon Terdakwa lalu menanyakan tentang pengurusan Sdri. Siti Maemunah setelah Sdri. Siti Maemunah divonis penjara selama 6 (enam) bulan, namun dijawab oleh Terdakwa masih sedang diurus, hal tersebut membuat Saksi-1 dan keluarga bingung karena Sdri. Siti Maemunah sudah divonis dan sedang menjalani hukumannya di Rutan Perempuan Kelas II A Porong Sidoarjo, Saksi-1 meyakini bila Terdakwa memang tidak pernah mengurus permasalahan Sdri. Siti Maemunah dengan kata lain "kasusnya

Halaman 43 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang telah dijatuhkan oleh pengadilan dengan sendirinya.

14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-4 berupaya menemui Terdakwa di kantornya Pomdam V/Brw untuk meminta pengembalian uang yang telah di transfer ke Terdakwa karena menurut Saksi-1 dan keluarga Terdakwa tidak melaksanakan janjinya untuk mengeluarkan Sdri. Siti Maemunah dari tahanan atau membantu meringankan hukumannya, Saksi-1, Saksi-4 dan keluarga merasa sudah ditipu oleh Terdakwa.

15. Bahwa benar karena tidak ada tanggapan dari Terdakwa maka pada tanggal 31 Oktober 2023 Saksi-1 secara resmi membuat Laporan Polisi di Pomdam V/Brw dan pada hari itu juga Terdakwa baru membuat Surat Pernyataan untuk sanggup mengembalikan uang yang telah diterima sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-4 Sdr. Jainal Abidin paling lambat tanggal 10 November 2023 dan jika tidak maka Terdakwa siap diproses secara hukum.

16. Bahwa benar setelah batas waktunya habis Terdakwa belum juga mengembalikan uang milik Saksi-1 dan Saksi-4, baru pada tanggal 5 Desember 2023 bertempat di kantor Pomdam V/Brw Terdakwa baru mengembalikan kepada Saksi-1 uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai dan dibuatkan kwitansinya, sehingga kerugian yang Saksi-1 dan Saksi-4 derita masih tersisa sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

17. Bahwa benar sekira sebelum hari Raya Idul Fitri bulan April 2024 Sdri. Siti Maemunah selesai menjalani hukumannya dan keluar dari penjara, setelah itu Saksi-1 meminta kepada Saksi-4 dan isterinya untuk segera mengembalikan uang-uang yang telah Saksi-1 pinjam dari saudara Saksi-1 di Jember, lalu Saksi-4 meminjam uang di Bank untuk kemudian mengembalikan uang yang telah Saksi-1 pinjam ke saudara Saksi-1 dan saat ini setiap bulan Saksi-4 dan Isterinya masih mengangsur pinjaman hutangnya ke Bank.

18. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-4 dan keluarga merasa sangat kecewa dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengingkari janjinya, Saksi-1, Saksi-4 dan keluarga merasa sudah ditipu oleh Terdakwa dengan segala janjinya untuk mengurus Sdri. Siti Maemunah tapi pada kenyataannya setelah menerima uang Terdakwa tidak pernah mengurus permasalahan Sdri. Siti Maemunah mulai dari Kepolisian, Kejaksaan sampai Pengadilan.

19. Bahwa benar secara materiil saat ini kerugian Saksi-1 dan Saksi-4 tersisa sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-1 dan Saksi-4 berharap Terdakwa mau mengembalikan uang tersebut seluruhnya dan jika tidak Saksi-1 dan Saksi-4 meminta Terdakwa dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 44 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa karena mengutip dari Saksi perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Saksi-1 dan Saksi-4 serta keluarga menjadi rugi secara materiil dan kehilangan kepercayaan kepada TNI dan membuat Saksi-4 dan isterinya semakin menderita karena masih mengangsur uang pinjaman ke Bank.

Dari fakta pembuktian pada unsur di atas, dapat disimpulkan:

1. Bahwa yang membuat Saksi-1 Sdr. Berdi dan Saksi-4 Sdr. Jainal Abidin bersedia memberikan uangnya kepada Terdakwa sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta limaratus ribu rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan akan mengurus permasalahan hukum Sdri. Siti Meamunah agar dapat keluar dari tahanan Polsek Wonocol dan dapat meringankan hukumannya hingga hanya 2 (dua) bulan, Saksi-1 dan Saksi-4 percaya dengan apa yang katakan oleh Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang tentara Polisi Militer yang menurut para Saksi mengerti tentang hukum, namun janji Terdakwa tersebut hanyalah suatu rangkaian kebohongan saja agar Saksi-1 dan Saks-4 percaya pada Terdakwa dan mau memberikan sejumlah uang sebagaimana yang Terdakwa minta.
2. Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah mengurus permasalahan hukum yang dialami Sdri. Siti Maemunah, hal tersebut diketahui oleh Saksi-1 saat dihubungi oleh Kanit Serse dari Polsek Wonocolo yang mengabarkan bila penahanan Sdri. Siti Maemunah akan beralih ke Polres dan ke Kejaksaan dan mempertanyakan mengapa keluarga Sdri. Siti Maemunah tidak ada yang mengurus permasalahannya dan selanjutnya Sdri. Siti Memunah di Vonis selama 6 (enam) bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan yang membuat Saksi-1 yakin bila Terdakwa tidak pernah mengurus permasalahan hukum Sdri. Siti Maemunah adalah pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 20.30 Wib Saksi-1 menanyakan tentang pengurusan persoalan Sdri. Siti Maemunah kepada Terdakwa, lalu dijawab Terdakwa masih sedang diurus, hal tersebut membuat Saksi-1 dan keluarga bingung karena Sdri. Siti Maemunah sudah divonis dan sedang menjalani hukumannya di Rutan Perempuan Kelas II A Porong Sidoarjo.
3. Bahwa uang sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa melalui Rekening Bank Mandiri Nomor 1410018711036 miliknya dari Saksi-1 dan Saksi-4 merupakan nilai uang yang jumlahnya tidak sedikit bagi para Saksi, dengan pekerjaan para Saksi sebagai kuli bangunan yang penghasilannya sedikit dan tidak menentu uang tersebut sangat berharga bagi para Saksi dan keluarganya, selain itu uang tersebut Saksi-1 peroleh dengan cara meminjam pada saudara-saudaranya Kab. Jember.

Dengan demikian dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga, yaitu "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam tuntutananya sepanjang mengenai kualifikasi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaannya, namun Majelis Hakim akan membuktikan sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dalam putusan ini.
2. Terhadap berat ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan biaya perkara dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan yang telah dimohonkan Oditur Militer didalam tuntutananya, namun Majelis Hakim tetap lebih lanjut akan mempertimbangkan hal tersebut didalam putusannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan masih mempunyai seorang anak yang membutuhkan biaya untuk sekolah, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam putusannya.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, untuk menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepentingan hukum dalam diri menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah mencerminkan rendahnya sikap mental dan disiplin dari diri Terdakwa sebagai seorang Prajurit yang berdinasi sebagai aparat penegak hukum di lingkungan TNI-AD, Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku dengan memanfaatkan kepercayaan orang lain untuk mencari keuntungan pribadi dengan dalih sanggup membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang menimpa Sdri. Siti Maemunah isteri dari Saksi-4 Sdri. Jainal Abidin atau keponakan dari Saksi-1 Sdr. Berdi.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan ketidaktaatan Terdakwa terhadap ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Terdakwa cenderung menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sejumlah uang dengan cepat dan mudah dari Saksi-1 dan Saksi-4 dengan serangkaian janji dan kebohongan sehingga Saksi-1, dan Saksi-4 tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang kepadanya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 dan Saksi-4 mengalami kerugian sejumlah uang dan kehilangan harapan karena pada faktanya Sdri. Siti Maemunah tetap dipenjara selama 6 (enam) bulan, selain itu perbuatan Terdakwa juga akan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terutama keluarga korban kepada institusi TNI-AD khususnya Kesatuan Terdakwa Pomdam V/Brw.

Menimbang, Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar yaitu menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sumpah Prajurit bukti ke-2 dan 8 (delapan) Wajib TNI butir ke-6.

Halaman 47 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI telah merugikan secara materil bagi Saksi-1 Sdr.

Berdi dan Saksi-4 Sdr. Jainal Abidin hingga akhirnya Saksi-4.

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan kepercayaan dan mencemarkan nama baik Kesatuannya Pomdam V/Brw dimata Saksi-1 dan Saksi-4 serta keluarganya selaku korban.

Keadaan-Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan sebagian kerugian materil Saksi-1 dan Saksi-4 sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 5 Desember 2023 sehingga kerugian materil dari korban tersisa sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Selama berdinis sebagai prajurit TNI-AD Terdakwa telah 4 (empat) kali melaksanakan Satgas pengamanan di wilayah perbatasan dan konflik.

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa untuk membina Prajurit diperlukan tindakan yang tegas namun tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun didasarkan kepada kualitas dan kuantitas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah merupakan perwujudan dari sanksi yang tegas dengan memperhatikan pula kepentingan dari korban, selain itu tujuan penghukuman juga bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun sebagai upaya untuk menimbulkan efek jera Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim juga perlu memperhatikan dari berbagai aspek sehingga putusannya dapat memberi manfaat dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang berperkara.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, namun dengan adanya itikad baik dari Terdakwa yang telah mengembalikan sebagian dari kerugian materil yang di derita oleh Saksi-1 Sdr. Berdi dan Saksi-4 Sdr. Jainal Abidin dimana Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari jumlah total kerugian korban sejumlah Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan adanya itikad baik Terdakwa tersebut

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis hakim mengembalikn seluruh uang Saksi-1 dan Saksi-4 maka permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat perlu ditentukan statusnya sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar copy rekening koran (laporan transaksi finansial) dari Bank BRI Unit Bendul Merisi Kertajaya Norek 314501017038538 atas nama Sdr. Aisya alamat Bendul Merisi Jaya GG makam 24 Ke Bendul Merisi Kec. Wonocolo Kota Surabaya periode transaksi tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023.
2. 1 (satu) lembar cetak print tanda bukti penyetoran dan transfer dari rekening Bank BRI a.n. Sdri. Aisyah ke rekening Bank Mandiri Norek 1410018711036 a.n. Mochammad Holik sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 08 Agustus 2023.
3. 1 (satu) lembar cetak print tanda bukti penyetoran dan transfer dari rekening Bank BRI a.n. Sdri. Anik Rosita ke rekening Bank Mandiri Norek 1410018711036 a.n. Mochammad Holik sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 06 Agustus 2023.
4. 1 (satu) lembar cetak print tanda bukti penyetoran dan transfer dari rekening Bank BRI a.n. Sdri. Anik Rosita ke rekening Bank Mandiri Norek 1410018711036 a.n. Mochammad Holik sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan nomor referensi 504412779527.
5. 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Koptu Mochammad Holik (Terdakwa) dengan Sdr. Zaenal pada tanggal 31 Oktober 2023.
6. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian dari Koptu Mochammad Holik (Terdakwa) kepada Sdr. Berdi uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 05 Desember 2023.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut dari angka 1 sampai dengan angka 6 tersebut diatas merupakan dokumen yang sangat terkait dengan tindak pidana dalam perkara ini dan sejak awal telah melekat menjadi satu kesatuan dalam berkas perkaranya dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Halaman 49 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 37-K/PM.III-12/AD/III/2024, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu : **MOCHAMMAD HOLIK**, Koptu NRP 31950482890874, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar copy rekening koran (laporan transaksi finansial) dari Bank BRI Unit Bendul Merisi Kertajaya Norek 314501017038538 atas nama Sdr. Aisyah alamat Bendul Merisi Jaya GG makam 24 Ke Bendul Merisi Kec. Wonocolo Kota Surabaya periode transaksi tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023.
 - b. 1 (satu) lembar cetak print tanda bukti penyetoran dan transfer dari rekening Bank BRI a.n. Sdri. Aisyah ke rekening Bank Mandiri Norek 1410018711036 a.n. Mochammad Holik sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 08 Agustus 2023.
 - c. 1 (satu) lembar cetak print tanda bukti penyetoran dan transfer dari rekening Bank BRI a.n. Sdri. Anik Rosita ke rekening Bank Mandiri Norek 1410018711036 a.n. Mochammad Holik sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 06 Agustus 2023.
 - d. 1 (satu) lembar cetak print tanda bukti penyetoran dan transfer dari rekening Bank BRI a.n. Sdri. Anik Rosita ke rekening Bank Mandiri Norek 1410018711036 a.n. Mochammad Holik sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan Nomor referensi 504412779527.
 - e. 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Koptu Mochammad Holik (Terdakwa) pada tanggal 31 Oktober 2023.
 - f. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang dari Koptu Mochammad Holik (Terdakwa) kepada Sdr. Berdi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 05 Desember 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari ini Senin tanggal 1 Juli 2024 oleh Jonarku, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 528375 sebagai Hakim Ketua, Serta Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kurnia, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11070054960582, Panitera Pengganti Suhendra, S.H., Peltu NRP 21010150930781 serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 607969

Jonarku, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 528375

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti

Ttd

Suhendra, S.H.
Peltu NRP 21010150930781

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Halaman 51 dari 51 halaman Putusan Nomor 37-K/PM.III-12/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)